



REKAP PRESS RELEASE 2018



DAFTAR ISI

• Januari	5
• Kepala Rutan Purworejo Terlibat Pencucian Uang Kejahatan Narkoba.....	5
• Tahun 2018, BNN Pertama Lakukan Pemusnahan Barang Bukti	7
• Sinergi Positif BNN Dan Bea Cukai Ungkap Penyelundupan 40 KG Sabu Jaringan Malaysia – Aceh	10
• BNN Dan Dirjen Bea Dan Cukai Dan TNI AL Gagal Penyelundupan Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu) Di Perairan Batam Seberat 1 (Satu) Ton 37.5 Kilogram	12
• BNN Musnahkan Sabu 40,1 Kg Jaringan Internasional.....	15
• BNN dan Perpustakaan Nasional Bangun Kekuatan P4GN dengan Perkuat Literasi .	17
• Februari	19
• 110 Kg Sabu Dan 18 Ribu Butir Ekstasi Diamankan BNN	19
• BNN Bangun Kerja Sama Amankan Lalu Lintas Udara Bersama Lion Grup	22
• Bandar Narkoba Di 'DOR' 146 Ribu Anak Bangsa Terselamatkan Dari Narkoba	24
• Transaksi Capai Rp 6,4 T, BNN Tangkap Tiga Pelaku TPPU.....	26
• Maret	28
• BNN Amankan 53,9 Kilo Sabu Dan 70 Ribu Butir Ekstasi	28
• Kenal Pamit Kepala BNN RI.....	32
• BNN Musnahkan Narkotika dan Prekursor Dari Dua Kasus Berbeda	35
• BNN Gelar Pemusnahan Ratusan Kilo Barang Bukti Narkotika	37
• Lawan Petugas, Anggota Sindikat Narkoba Asal Taiwan Ditindak Tegas	41
• Ungkap 3 Kasus Narkoba, 1 Bandar Tewas Ditembak Petugas	43
• Ungkap 3 Kasus Narkoba, 1 Bandar Tewas Ditembak Petugas	45
• April	47
• Golkar Bangun Komitmen Bebas Narkoba	47
• BNN Sita 44,7 Kg Sabu Dan 58.000 Ekstasi 2 Bandar Tewas Tertembak	49
• 68 Kg Kathinon Asal Ethiopia Masuk Ke Indonesia	52
• Lintas Batas Negara Entikong Jalur Favorit Penyelundupan Narkotika.....	54
• BNN Gandeng Universitas Brawijaya Perkuat Rencana Strategis Melalui Penelitian Dan Kajian Ilmiah P4GN	56
• BNN Sita 20 Kg Sabu Dari Jaringan Malaysia – Indonesia	60
• BNN Musnahkan 97,6 Kilo Sabu, 112 Ribu Butir Ekstraksi Dan 36,3 Kilo Ganja	62
• Mei	66
• Sabu 2,647 Ton Dari Sitaan BNN-Polri Dimusnahkan	66
• BNN Musnahkan Sabu 1, 027 Ton	68

• BNN Rangkul Perusahaan Radio Lakukan Bombardir Sosialisasi P4GN Secara Masif	70
• BNN Ungkap Jaringan Narkoba di Aceh dan Pekanbaru, 1 Tewas Ditembus Peluru ..	72
• BNN Musnahkan 31,6 Kg Sabu, 5.576 Butir Ekstasi Dan 67,94 Kg Katinon	74
• Juli	77
• BNN Musnahkan Narkotika Dari Jaringan Di Pekanbaru Dan Jakarta	77
• Aliran Dana Dari Bandar Terbongkar, BNN Sita Rp 3,9 Miliar.....	79
• Libatkan Pramuka BNN Bangun Kerjasama dengan Kwarnas	81
• Putus Rantai Penyelundupan BNN dan BP Batam Sepakat Tingkatkan Pengawasan	83
• BNN dan Kalbe Farma Bangun Kerja Sama Melalui Kompetisi Olah Raga	85
• 20,42 Kg Sabu Dari Jaringan Medan dan Jakarta Dimusnahkan BNN.....	87
• Clan Lab Narkoba Di Majene Sulbar Diungkap BNN	90
• Agustus	90
• BNN Berhasil Gagalakan Penyelundupan 202 Kg Ganja	92
• BNN - PT ASDP Indonesia Ferry Tandatangani PKS, Wujudkan Layanan Penyeberangan Dan Pengelolaan Pelabuhan Yang Bebas Narkoba	93
• September	96
• BNN Gelar Pemusnahan Ke-10 di Tahun 2018.....	96
• BNN Musnahkan Narkoba Jaringan Internasional	100
• Sinergitas Aparat Penegak Hukum Gagalakan Penyelundupan 14,6 Kg Sabu Dan 63.573 Butir Ekstasi	102
• Oktober	102
• Enam Anjing Pelacak Gagalakan Penyelundupan Seperempat Ton Ganja	105
• November	107
• BNN Galang Kerja Sama dengan Australian Border Force Bentengi Perbatasan	107
• Desember	108
• BNN dan Bea Cukai Ungkap Ekstasi Jaringan Kendari-Tanjung Pinang-Surabaya ..	108
• Pengungkapan Kasus Ganja Cair Asal Jerman	109
• BNN Gelar Pemusnahan Ke-13 Di Tahun 2018	110
• BNN, Dirjen Bea & Cukai Dan TNI AL Gagalakan Jaringan Narkotika Internasional 38 Kilogram Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu) & 30.000 Butir Ekstasi Di Langsa Aceh	114
• Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ke-14, BNN Musnahkan 15.355 Butir Ekstasi Dan 24.672 Butir PCC.....	118



Jakarta, 16 Januari 2018

Tim BNNP Jawa Tengah bersama dengan Tim Direktorat TPPU BNN mengamankan Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng berinisial CAS, pada Senin, 15 Januari 2018 sekira pukul 12.50 WIB di Rutan Kelas II B Purworejo, karena terlibat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil bisnis narkoba jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai (Napi LP Pekalongan terkait kasus Narkotika 800 gram). Sancai ditangkap BNNP Jateng tanggal 8 Nopember 2017 di Semarang.

Dalam proses penyidikan ditemukan fakta adanya aliran sejumlah dana dari Sancai kepada Kepala Rutan Kelas II B Purworejo Jateng dengan modus menggunakan rekening orang lain yaitu atas nama SUH (Wonosobo) dan SUN (Cilacap).

Adapun aliran dana yang diterima oleh Kepala Rutan Purworejo dari Sancai secara berkala sebanyak 18 kali transaksi yang mencapai Rp. 313.500.000. Jumlah tersebut diduga juga berasal dari napi kasus narkoba lainnya yang masih dialami oleh Tim BNN. Pada hari yang sama Tim BNNP Jateng dan Direktorat TPPU BNN juga menangkap SUH di Wonosobo dan SUN di Cilacap serta menyita sejumlah barang bukti.

Uang yang diperoleh Kepala Rutan Purworejo dipergunakan antara lain untuk diberikan kepada keluarga, pembelian tiket pesawat, pembayaran hotel/penginapan, menjamu tamu di restoran, membeli TV untuk Rutan Purworejo, membeli sepatu dengan merk terkenal, membeli jersey untuk motor cross, membeli kalung kesehatan serta untuk membiayai keperluan pribadi lainnya.

Sementara modus yang digunakan oleh Sancai dalam melakukan tindak pidana TPPU Narkotika ini adalah dengan menyuruh CC untuk membuat rekening atas nama orang lain. Selanjutnya CC menyuruh seseorang bernama SA untuk membuka rekening guna menampung uang dari hasil bisnis narkotika. CC dan SA sudah ditangkap di Banjarmasin, Kalsel pada tanggal 11 Januari 2018 dengan barang bukti 2 (dua) emas batangan 1.350 gram (500 gram dan 850 gram) dan uang tunai Rp. 400.000.000 yang disimpan di safety box Bank Panin Banjarmasin.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 3,4,5 dan 10 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pasal 137 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 18 Januari 2018

Mengawali tahun 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) lakukan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika untuk pertama kalinya. Total barang bukti yang dimusnahkan sebesar **5.395,1 gram sabu** dan **388 butir pil MDMA**.

Sebelumnya BNN menyisihkan 6,20 gram sabu dan 14 butir pil MDMA untuk uji laboratorium dan pembuktian perkara dipersidangan sehingga total barang bukti yang diamankan sebesar **5.401,30 gram sabu** dan **402 butir pil MDMA**.

Seluruh barang bukti tersebut didapat dari pengungkapan enam kasus tindak pidana narkotika dengan kronologis sebagai berikut :

Kasus I :

Kasus pertama yang berhasil diungkap adalah ditemukannya paket mencurigakan asal Jerman yang akan dikirim ke Surabaya melalui salah satu Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Bekerjasama dengan Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru, Tim BNN lakukan control delivery dan berhasil mengamankan JW di lapangan parkir kantor pos Juanda MPC Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 20 April 2017. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 202 butir pil MDMA didalam paket yang diterima JW.

Selain barang bukti narkotika, BNN juga mengamankan 1 unit mobil dan 1 buah Handphone milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) subsidi pasar 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus II :

Kasus serupa berhasil diungkap Tim BNN bersama Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru dengan mengamankan 200 butir pil MDMA yang juga dikirim dari Jerman dengan tujuan Kota Surabaya. *Control Delivery* dilakukan dan tim berhasil mengamankan seorang pria yang mengaku diperintah JM, penerima paket, untuk mengambil paket di Kantor Pos Juanda, Kamis, 20 April 2017.

Pengembangan dilakukan, Tim berhasil mengamankan pemilik paket berinisial JM di Terminal 2 Bandara Juanda, Surabaya, Selasa, 25 April 2017. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan 200 butir MDMA dan 1 buah handphone. Atas perbuatannya JM dijerat pasal 11 ayat (2) subsidi pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus III :

BNN kembali temukan modus *swallowing* penyelundupan narkoba. Bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai, BNN mengamankan seorang pria berinisial NR saat mendarat di Terminal 1B Bandara Soekarno Hatta, Kamis 16 November 2017. Diduga penumpang Lion Air dengan rute penerbangan Medan-Jakarta ini membawa narkotika.

Pemeriksaan dilakukan, tim tidak berhasil menemukan narkotika dalam barang bawaannya. Pemeriksaan mendalam dilakukan, tim membawa tersangka ke RS Pantai Indah Kapuk untuk melakukan foto Rontgen. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kapsul berisi 114 gram sabu didalam perut tersangka.

Kemudian tersangka dibawa ke Kantor BNN cawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya JM dijerat pasal 11 ayat (2) subsidi pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus IV :

BNN berhasil mengamankan 2.078 gram sabu dari tangan seorang pria berinisial A di Pelabuhan Pare Pare, Sulawesi Selatan, Senin, 20 November 2017. Kepada petugas A mengaku akan menyerahkan sabu tersebut kepada seseorang di kawasan Pinran, Sulawesi Selatan. Pengembangan dilakukan, namun tersangka lolos dari pengejaran petugas.

Kemudian tersangka dibawa ke kantor BNN Cawang untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya JM dijerat pasal 11 ayat (2) subsidi pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus V :

Kasus lain yang berhasil diungkap adalah penyelundupan 3.101 gram sabu oleh dua orang pria berinisial C dan S di Jalan Talang Betutu Lama, Sukamoro, Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Jumat, 15 Desember 2017. Sabu tersebut disimpan didalam tas ransel warna hitam dan disembunyikan didalam mobil yang dikendarai tersangka.

Kepada petugas kedua tersangka mengaku akan membawa sabu tersebut ke Palembang atas perintah ST (DPO). Hingga kini ST masih dalam pengejaran petugas. Atas perbuatannya JM dijerat pasal 11 ayat (2) subside pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus VI :

Tim gabungan BNNK Kuantan Singingi, Polsek Kuantan Tengah, dan Danramel Kuantan Tengah berhasil menjangring 3 orang tersangka dalam operasi bersinar, Jumat, 08 Desember 2017. Operasi dilakukan di sebuah café di kawasan Dusun Sinambek, Kuantan Singingi, Kep. Riau. Barang bukti yang berhasil diamankan 1 buah dompet berisi 108,3 gram sabu, 1 unit timbangan digital, 1 buah HP dan uang tunai sebesar 1.604.00 rupiah.

Kemudian tim gabungan menyerahkan barang bukti sitaannya ke kantor BNN Cawang untuk dilakukan pemusnahan.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





SIARAN PERS

SINERGI POSITIF BNN DAN BEA CUKAI UNGKAP PENYELUNDUPAN 40 KG SABU JARINGAN MALAYSIA – ACEH

Jakarta, 19 Januari 2018

Penyelundupan narkotika jaringan Malaysia – Aceh kembali digagalkan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai. Dari hasil ungkap kasus tersebut petugas berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 40 kg yang dikirim dari Penang, Malaysia menuju Rayeuk, Aceh Timur melalui jalur laut. Selain mengamankan barang bukti, petugas gabungan juga mengamankan 4 orang tersangka berinisial HR, AM, JN, dan SN.

"Pengkungkapan yang berawal dari adanya informasi masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh BNN dan dan Dirjen Bea Cukai dari laut sampai dengan ke darat," pungkask Sri Mulyani dalam keterangan persnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam jumpa pers digelar kantor Bea Cukai, Jakarta.

Setelah melakukan pengejaran di jalur laut terhadap sebuah speedboat yang diduga mengangkut narkotika dan terhenti ketika memasuki perairan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan di darat dan mengamankan seorang tersangka berinisial HR yang tengah membawa 19 bungkus sabu. HR diamankan di pekarangan rumahnya di daerah Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (10/1) sekitar pukul 05.45 WIB. Setelah melakukan pengembangan petugas kemudian menangkap AM dan JN yang berperan sebagai pengangkut sabu dari perairan Selat Malaka. Keduanya pun ditangkap di rumah masing-masing. Selain itu, petugas juga menangkap SN yang berperan dalam memindahkan sabu dari speedboat untuk diserahkan kepada HR.

Dari keterangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 10 bungkus sabu dari dalam kapal yang sedang diperbaiki di sekitaran Sungai Kuala Bagok, 19 bungkus sabu dari tangan HR pada saat penangkapan, dan 10 bungkus sabu yang telah dikubur di pekarangan rumah SN. Sehingga total barang bukti sabu yang berhasil disita oleh petugas yakni sekitar 40 kg. Kini para tersangka telah diamankan dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Dalam keterangan persnya, Kepala BNN, Drs. Budi Waseso memberikan apresiasi kepada Bea Cukai dan jajarannya atas kerja sama yang dilakukan dengan BNN sehingga kasus penyelundupan tersebut dapat terungkap yang dapat menyelamatkan 200 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Saya memberikan apresiasi kepada Bea Cukai karena hampir sebagian besar ungkap kasus penyelundupan dan peredaran gelap narkoba baik itu yang dilakukan melalui pelabuhan laut atau bandar udara adalah hasil kerjasama antara BNN dan Bea Cukai," ungkap Buwas.

Sejalan dengan hal tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang menaungi Direktorat Jendral Bea Cukai meminta kepada jajaran Bea Cukai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap frekuensi dan modus narkoba yang semakin meningkat. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi menjadi negara transit, tetapi juga menjadi neraga tujuan atau pasar bagi narkotika.

Oleh karenanya, kedua instansi pun sepakat untuk terus melakukan sinergi positif sebagai langkah nyata dalam pelaksanaan arahan Presiden RI untuk memberantas peredaran narkotika hingga Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



SIARAN PERS

BNN DAN DIRJEN BEA DAN CUKAI DAN TNI AL GAGALKAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU) DI PERAIRAN BATAM SEBERAT 1 (SATU) TON 37.5 KILOGRAM



Jakarta, 20 Januari 2018

Pada awal bulan Desember 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) mendapatkan informasi adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh jaringan Taiwan dengan cara menggunakan kapal ikan yang diketahui bernama SHUN DE MAN 66 yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia).

Selanjutnya Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Satgas 115 untuk melakukan pemantauan terhadap kapal ikan bernama SHUN DE MAN 66 di perairan laut bagian Barat Indonesia (samudra Hindia) yang dilakukan oleh Guskamla Armabar TNI Angkatan Laut.

Pada sekitar tanggal 10 Desember 2017 terpantau bahwa kapal ikan SHUN DE MAN 66 posisi berada di pantai Barat Sumatera (Sibolga) dan diperkirakan akan sampai di selatan Selat Sunda pada tanggal 14 Desember 2017 namun kapal menjauh ke arah selatan menuju perairan Australia bagian Barat selanjutnya BNN memberikan informasi kepada AFP.

Pada tanggal 21 Desember 2017 mendapat informasi bahwa AFP berhasil menangkap kapal MV Volkaista dengan barang bukti Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) sebanyak 1,296 Ton di pantai Hillary's Marina Australia yang telah menerima barang Narkotika dari Kapal ikan SHUN DE MAN 66.

Pada tanggal 08 Januari 2018 kapal SHUN DE MAN 66 terpantau posisi di pantai Jurong Singapura dengan mengganti nama menjadi SHUN DE CHIN 14 dan mematikan AIS.

Pada awal Pebruari 2018 BNN mendapatkan informasi kembali adanya penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang akan masuk ke Indonesia yang diduga dilakukan oleh kapal ikan SHUN DE MAN 66 kembali, kemudian melakukan pemantauan terhadap kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.

Pada tanggal 07 Pebruari 2018 sekitar pukul 14.00 wib KRI SIGUROT 864 dibawah kendali Guskamlabar TNI Angkatan Laut dalam rangka Operasi Pamtas Indosin 2018 melakukan patroli laut di perbatasan perairan Indonesia – Singapura telah menangkap kapal ikan berbendera Singapura bernama SUNRISE GLORY yang memasuki wilayah Perairan Indonesia tepatnya di Selat Philip di perairan Batam.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda kapal SUNRISE GLORY didapatkan keterangan bahwa seluruh dokumen kapal berupa fotocopy dan aslinya ada di Malaysia, tujuan kapal SUNRISE GLORY adalah kembali ke Taiwan untuk perbaikan dan kapal dalam keadaan kosong.

Hasil pemeriksaan dokumen terhadap kapal didapatkan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kapal SUNRISE GLORY yaitu tidak adanya Sticker Barcode, tidak ada sertifikat kecakapan Nahkoda, tidak ada sertifikat kecakapan KKM, tidak ada surat pelunasan pungutan pajak perikanan dan tidak menyertakan surat/sertifikat yang asli.

Selanjutnya atas perintah Guskamlabar agar KRI SIGUROT 864 mengawal kapal SUNRISE GLORY ke pangkalan (lanal Batam) untuk pemeriksaan lebih lanjut dan kapal SUNRISE GLORY tiba di dermaga Batu Ampar pada pukul 18.30 wib dan diserahkan terimakan kepada Dan Lanal Batam.

Berdasarkan hasil kordinasi BNN dengan Guskamlabar dan Dan Lanal Batam pada tanggal 09 Pebruari 2018 BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat dan Bea Cukai Batam melakukan pengecekan terhadap kapal ikan SUNRISE GLORY di dermaga Batu Ampar dan diketahui bahwa ciri-ciri kapal sama dengan kapal ikan SHUN DE MAN 66 atau SHUN DE CHIN 14.

Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Dan Lanal Batam kapal SUNRISE GLORY di geser ke dermaga Lanal Batam untuk dilakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap ABK kapal SUNRISE GLORY atas nama :

- CHEN CHUNG NAN sebagai Kapten kapal.
- CHEN CHIN TUN sebagai Nahkoda kapal.
- HUANG CHIN NAN sebagai juru mesin.
- HSIEH LAI FU sebagai juru mesin.

Pada hari jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 wib BNN bersama dengan Bea Cukai Pusat/Batam melakukan pengeledahan kapal SUNRISE GLORY di dermaga Lanal Batam.

Pada sekitar pukul 18.00 wib ditemukan barang Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) sebanyak 41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik dan setelah ditimbang seberat **1 (satu) Ton 37.5 (tiga puluh tujuh setengah) Kilogram.**

Barang bukti yang disita :

- Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) :
41 (empat puluh satu) karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik bening atau seberat 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) Gram atau sekitar 1 (satu) Ton 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) Kilogram.
- 1 (satu) unit Kapal ikan SUNRISE GLORY atau SHUNE DEMAN 66 atau SHUN DE CHIN.
- 4 (empat) buah Handphone Seluler.
- 1 (satu) buah Handphone Satelit.
- 1 (satu) tas berisi foto copy dokumen kapal.

Identitas :

- 1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 303740475 atas nama CHEN CHUNG NAN.
- 1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 308847528 atas nama CHEN CHIN TUN.
- 1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315915469 atas nama HUANG CHING AN.
- 1 (satu) buah PASPOR Taiwan Nomor 315265627 atas nama HSIEH LAI FU.

Tersangka terancam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 25 Januari 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemusnahan barang bukti sabu dari sebuah kasus yang diungkap pada 10 Januari 2018 lalu di Aceh Timur. Pada kasus tersebut, petugas menyita sabu seberat 40.230 gram. Setelah disisihkan 40 gram untuk kepentingan lab, maka **sabu yang dimusnahkan** pada hari ini, Jumat, 26 Januari 2018 seberat **40.190 gram**.

Kronologi Kasus

Berawal dari informasi tentang adanya peredaran narkoba dari Penang-Malaysia menuju Indonesia melalui Idi-Rayeuk, tim BNN melakukan penyelidikan yang mendalam. Pada tanggal 10 Januari 2018, BNN berhasil mengamankan 4 (empat) orang tersangka yaitu HR, A, J dan S di dua TKP berbeda dengan total barang bukti sabu seberat ± 40.230 gram. Sabu tersebut berasal dari negeri Jiran, Malaysia. Kasus ini berhasil diungkap berkat kerja sama yang sinergis dengan BNN Provinsi Aceh, BNNK Langsa dan Bea Cukai Aceh.

Di TKP pertama, yaitu di Dusun Petua Mae Desa Bagok Panah Peut, Kecamatan Darul Aman, Kab. Aceh Timur petugas mengamankan HR dengan barang bukti 30 bungkus sabu seberat ±30,01 kg.

Sementara itu, di TKP kedua, di Alur Sungai Dusun Beringin Jaya, Desa Bantayan-Bagok Kecamatan Nurussaalam Aceh Timur, petugas mengamankan A, S dan J. Barang bukti yang disita adalah sabu seberat 10,17 kg. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengembangan kasus untuk mengamankan MR X selaku pengendali jaringan narkoba internasional ini.

Adapun modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah menyelundupkan sabu dari Penang Malaysia melalui jalur laut menuju Idi Rayeuk dengan menggunakan *speed boat* yang biasa digunakan nelayan. Proses serah terima narkotika dilakukan di malam hari sekitar pukul 23.00 WIB di daerah selat Malaka, atau 3 mil dari Pantai Kuala Bagok dengan tujuan menghindari kecurigaan aparat dan juga masyarakat.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Dengan pemusahan barang bukti sabu seberat 40,19 Kg ini, maka setidaknya BNN telah menyelamatkan lebih dari 200 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



BNN DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL BANGUN KEKUATAN P4GN DENGAN PERKUAT LITERASI



Jakarta, 29 Januari 2018

Seiring dengan gencarnya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tindakan pencegahan pun terus diupayakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penyebaran informasi terkait pengetahuan dan bahaya narkoba dalam bentuk literatur menjadi salah satu jalan yang ditempuh BNN dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan. Hal itu kemudian diperkuat oleh BNN dengan menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui pendantanganan nota kesepahaman, Senin (29/1). Penguatan tersebut dilakukan guna optimalisasi perpustakaan sebagai rumah dari berbagai literatur dalam pelaksanaan program P4GN.

Perjanjian kerjasama BNN dan Perpustakaan Nasional menyepakati beberapa hal diantaranya, peningkatan SDM BNN dalam bidang perpustakaan, pertemuan ilmiah, penelitian, dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan, perhimpunan dan pelestarian karya cetak karya rekam, pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan, perluasan jejaring perpustakaan dalam lingkup nasional maupun internasional, serta penyebarluasan informasi tentang P4GN.

Di samping itu, perjanjian kerjasama ini juga melingkupi peningkatan peran serta dari Perpustakaan Nasional sebagai penggiat anti narkoba, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan tes/uji narkoba di lingkungan instansi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penandatanganan

nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta ini diwakili oleh Drs. Budi Waseso selaku Kepala BNN dan Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M. selaku Kepala Perpustakaan Nasional RI.

BNN maupun Perpustakaan Nasional berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dapat mengoptimalkan potensi dalam pelaksanaan kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi masing-masing instansi. Kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas antara lembaga pemerintah dalam menyukseskan pelaksanaan program P4GN, khususnya melalui sumber literatur dan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan tempat dari berbagai sumber referensi dari segala bidang di berbagai rentang usia. Sehingga perpustakaan memiliki potensi yang sangat besar untuk menyentuh berbagai kalangan dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan terkait P4GN. Dengan demikian, penguatan fungsi perpustakaan diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan program P4GN.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 7 Februari 2018

Pada akhir Januari 2018, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap 3 (tiga) kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Sumatera Utara dan Aceh. Sebanyak **110,84 (SERATUS SEPULUH KOMA DELAPAN PULUH EMPAT) kilogram sabu** dan **18.300 (DELAPAN BELAS RIBU TIGA RATUS) butir ekstasi** diamankan dari **12 (dua belas) orang** tersangka.

Jumlah barang bukti narkotika yang diamankan terbilang fantastis, pasalnya peredaran gelap narkotika ini diungkap hanya pada rentang waktu \pm 10 hari di wilayah yang berdekatan, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini turut membuktikan bahwa peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut masih sangat "subur" sehingga memerlukan perhatian khusus. Adapun kronologis singkat dari pengungkapan kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut :

1. 7 Kg Sabu dan 300 Butir Ekstasi di Aceh

Pada Sabtu (20/1), BNN pusat bersama dengan BNN Provinsi Aceh dan BNN Kota Langsa mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Aceh Timur. Sebanyak 2 (dua) orang pria bersama dengan barang bukti narkotika berupa 7.221 gram sabu dan 300 butir ekstasi diamankan petugas.

Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat dan penyelidikan intelijen yang mendalam tentang akan adanya penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh sindikat narkotika jaringan internasional Aceh - Padang, dari Malaysia ke wilayah perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, pada Sabtu (20/1), petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial MI (27), warga Dusun Kayee Adang, Lhokseumawe, Aceh, yang tengah mengendarai sepeda motor di Jl. Raya Medan - Banda Aceh, Dusun Ganevo Desa Bukit Selamat, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur.

Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 7 (tujuh) bungkus sabu dengan berat total 7.221 gram dan 3 (tiga) bungkus ekstasi dengan nama tersangka, yaitu MI, berjumlah 300 butir, yang disimpan di dalam tas yang ia bawa di sepeda motor tersebut. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang tersangka lainnya, yaitu AF (28), warga Dusun Bineh Bangka, Lhokseumawe, Aceh, di rumah orang tuanya yang berada di Jl. Gajah Mentah, Sungai Raya, Aceh Timur.

2. 87,7 Kg Sabu dan 18.000 Butir Ekstasi di Sumatera Utara

BNN mendapatkan informasi adanya transaksi Narkoba di kawasan Batu Bara, Sumatera Utara. Pada Selasa (23/1), petugas mengamankan **B (43)** yang kedapatan membawa 2 (dua) bungkus sabu, masing-masing **1,05 Kg** dan **1,03 Kg** di kawasan Perkebunan Sei Bejangkar, Batu Bara, Sumatera Utara. Dari keterangannya, satu bungkus sabu diantaranya akan diserahkan kepada H. Setelah dilakukan *controlled delivery*, petugas mengamankan **H (33)** di halaman Kantor Pos, Kab. Batu Bara dengan barang bukti **1,03 Kg sabu**. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan kasus, petugas mengamankan **S (31)** dengan barang bukti sabu seberat **2,06 Kg** di daerah Tanjung Tiram, Sumatera Utara.

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria berinisial **DS (47)** karena kedapatan membawa 20 bungkus sabu dengan berat total **21.223,31 Kg**, di kawasan Jalan Sakti Lubis Simpang Limun Sakti Rejo I Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (27/1). Pelaku membawa sabu tersebut dengan menggunakan becak motor.



Selang dua hari kemudian, pada Senin (29/1), petugas mengamankan **M (49)** dan **A (26)** sesaat setelah melakukan transaksi Narkoba di daerah KM 12 Jalan Medan – Binjai, Sumatera Utara, dengan barang bukti **sabu seberat 31,21 Kg** dan **ekstasi sebanyak 18.000 butir**. Dari keterangan A, ada satu karung lagi berisi sabu yang akan diserahkan kepada **B (39)** hingga petugas akhirnya berhasil mengamankan B di pinggir Jalan Ujung Tol Balmera Medan, Sumatera Utara, dengan barang bukti **sabu seberat 31,2 Kg**. Dari hasil pengembangan, petugas juga mengamankan **J (41)** di Kawasan Yos Sudarso, Medan, Sumatera Utara. **Pengungkapan ini adalah pengungkapan yang ketiga kalinya dari jaringan yang dikendalikan oleh Togiman alias Toge, seorang Napi di dalam Lapas Tanjung Gusta, Medan.**

3. 15 Kg Sabu di Aceh Utara

Ungkap kasus penyelundupan Narkoba kembali dilakukan BNN di daerah Aceh Utara, pada Selasa (30/1). Dua orang tersangka berinisial **SA** dan **Ma** berhasil diamankan bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat **15.924,1 gram**.

Keduanya diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan melakukan penyelidikan. Petugas pun akhirnya mengikuti kedua tersangka yang diketahui akan mengambil sabu dari seseorang di daerah Lhok Sukon, Aceh. Namun, petugas kehilangan jejak dan kembali menemukan keduanya pada Selasa (30/1), sekitar pukul 04.30 WIB. Kemudian petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah karung berisi 15 bungkus teh Cina berisi sabu dengan berat \pm 15 Kg yang dikubur oleh tersangka SA.

Ancaman Hukuman :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan pengungkapan kasus ini, setidaknya BNN menyelamatkan lebih dari **572.536** anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia, bahwa jaringan sindikat narkotika tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, bentengilah diri agar tidak terjerat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

BNN BANGUN KERJA SAMA AMANKAN LALU LINTAS UDARA BERSAMA LION GRUP



Jakarta, 8 Februari 2018

Penyelundupan narkotika dengan memanfaatkan transportasi udara kerap dilakukan oleh para bandar maupun sindikat narkotika internasional. Berkaca dari beberapa ungkap kasus penyelundupan narkotika dengan menggunakan jalur udara, Badan Narkotika Nasional (BNN) pun menggandeng maskapai penerbangan yang tergabung dalam Lion Grup untuk menangani permasalahan tersebut.

Hal ini secara konkret dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan PT. Lion Grup pada hari Kamis, 8 Februari 2018. Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Drs. Budi Waseso, selaku Kepala BNN dan Edward Sirait selaku kuasa Direktur PT. Lion Grup di bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Lion Grup merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang jasa transportasi udara, niaga, jasa perawatan pesawat, jasa penyedia makanan pesawat, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, serta jasa penyedia akomodasi penginapan hotel.

Kerja sama keduanya pun tidak hanya sebatas pada penanggulangan dalam penyelundupan narkotika melalui jalur udara, tetapi juga terdapat terkait keselamatan penerbangan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama. Beberapa hal yang tercakup dalam ruang lingkup kerja sama yaitu pemanfaatan sarana publikasi milik PT. Lion Grup dalam mendukung kegiatan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN dengan kampanye "stop narkoba", pembinaan dan peningkatan peran serta dari Lion Grup sebagai relawan dan penggiat anti narkoba, pelaksanaan tes uji narkoba, dan pemanfaatan CSR Lion Grup dalam mendukung kegiatan P4GN.

Dalam hal penanganan kasus penyelundupan narkotika seperti yang disampaikan di atas, keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam pengawasan lalu lintas orang baik domestik maupun internasional untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus narkotika termasuk daftar pencarian orang (DPO), pertukaran data dan informasi pada sistem analisis data penumpang terkait P4GN, pemberian kemudahan akses kepada BNN dalam melakukan tindakan hukum terkait narkotika, pemberian kemudahan layanan penerbangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, pemanfaatan *cargo* Lion dalam pengiriman barang BNN terkait P4GN. Selain itu, kerja sama ini juga memuat tentang pemberian *corporate rate* tiket, *extra baggage*, fasilitas *free lounge*, dan *early boarding* bagi BNN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya kerja sama ini Kepala BNN memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada PT. Lion Grup atas sinergitas dalam membantu upaya penanganan P4GN. Drs. Budi Waseso berharap kerja sama ini dapat ditindaklanjuti segera dengan langkah-langkah nyata sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





SIARAN PERS

BANDAR NARKOBA DI 'DOR' 146 RIBU ANAK BANGSA TERSELAMATKAN DARI NARKOBA

Medan, 27 Februari 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bekerja sama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia (JSJN – PDRM) menggagalkan penyelundupan narkotika jenis **sabu** sebanyak **15.053,4 (LIMA BELAS RIBU LIMA PULUH TIGA KOMA EMPAT) gram** dan **70.905 (TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA) butir ekstasi** milik jaringan sindikat narkotika Malaysia – Aceh – Medan, di Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (25/2). Dari 4 (empat) tersangka yang diamankan, satu diantaranya terpaksa dilumpuhkan petugas hingga tewas karena berusaha melarikan diri.

Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi JSJN – PDRM yang menyatakan bahwa adanya pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi pada Kamis (15/2) dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Menanggapi informasi tersebut, BNN kemudian membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) gabungan bersama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Polrestabes Sumatera Utara, dan Polres Langkat.

Dari pantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Ops, akhirnya pada Minggu (25/2) sekitar pukul 12.25 WIB berhasil diamankan 4 (empat) orang pria, masing-masing bernama **AMIRUDIN alias AMIR (23), AMRIZAL (26), ZULKIFLI (35), dan DEDI SAPUTRA alias MARPAUNG (34)**.

Para tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Tersangka AMIRUDIN yang merupakan warga Aceh diamankan di sebuah halaman hotel yang berada di Kawasan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara, pada pukul 12.45 WIB, dengan barang bukti berupa **14.552,4 gram sabu** dan **70.905 butir ekstasi**.

Petugas kemudian melakukan pengegedahan di rumah tersangka AMIRUDIN yang berada di kawasan perumahan Taman Impian Indah Sakti Luhur, Medan, Sumatera Utara, dan menemukan barang bukti narkotika berupa **501 gram sabu**.

Selanjutnya, pada pukul 14.00 WIB, petugas mengamankan tersangka DEDI SAPUTRA dan ZULKIFLI yang juga merupakan warga Aceh, di wilayah Pondok Kelapa, Medan, Sumatera Utara.

Sedangkan tersangka AMRIZAL yang merupakan koordinator lapangan dari jaringan sindikat ini diamankan di Wilayah Gebang, Langkat, Sumatera Utara. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas hingga tewas, lantaran pada saat dilakukan pengembangan ke daerah Tamiang, perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, ia berusaha melawan petugas untuk melarikan diri.

Jumlah barang bukti yang disita dari kasus ini adalah **15.053,4 gram sabu** dan **70.905 butir ekstasi**. Dengan demikian, sebanyak **± 146.172 (SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU SERATUS TUJUH PULUH DUA) anak bangsa** dapat terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Ancaman Hukuman :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN

- Sebidang tanah di kawasan Jakarta Selatan
- Uang tunai ±Rp 1,65 Miliar

Total perkiraan sementara aset di atas bernilai ±Rp 65, 96 Miliar.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka di atas dikenakan pasal 137 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 3,4 dan 5 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aset Bandar Narkoba di Lapas Diungkap

Selain kasus di atas, petugas BNN juga menyita aset Teddy, seorang bandar narkoba yang mendekam di lapas di Kalimantan Barat berupa uang tunai sebanyak Rp 2,35 Miliar dan satu unit mobil.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 2 Maret 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 6 (enam) kasus tindak pidana narkotika. Dari pengungkapan tersebut, berhasil diamankan **53,9 kilo sabu** dan **70.905 butir pil ekstasi** dengan kronologis penangkapan sebagai berikut :

Kasus I : Bongkar Jaringan Narkoba dengan BB 15 kg sabu dan 70.905 butir ekstasi

Kasus pertama yang berhasil diungkap adalah hasil kerjasama antara BNN, POLRI, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia (JSJN – PDRM). Sebanyak 15.053,4 gram sabu dan 70.905 butir ekstasi berhasil disita dari jaringan sindikat narkotika Malaysia – Aceh – Medan, di Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (25/2). Dari pengungkapan kasus ini, BNN mengamankan 4 (empat) orang tersangka, satu diantaranya tewas tertembak karena melakukan perlawanan.

Berawal dari informasi JSJN – PDRM bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dan ekstasi pada Kamis (15/2) dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Menanggapi informasi tersebut, BNN membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) gabungan bersama dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Polrestabes Sumatera Utara, dan Polres Langkat.

Dari pantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Satgas Ops, pada Minggu (25/2) tim berhasil mengamankan 4 (empat) orang tersangka, masing-masing berinisial AMD alias AM (23), AMZ (26), ZF (35), dan DS alias MR (34). Salah satu tersangka, AMZ, terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karna melakukan perlawanan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kasus II : Kerjasama dengan JSJN-PDRM Malaysia, Polda Aceh dan Bea Cukai, BNN Berhasil gagalkan penyelundupan 20 kg sabu

Masih dari hasil kerjasamana antara BNN dan JSJN – PDRM Malaysia, tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan 20.900 gram sabu yang dikemas didalam 20 bungkus kemasan teh cina. Diketahui sabu tersebut masuk ke Indonesia dari Penang, Malaysia melalui jalur laut. Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN mengamankan seorang pria inisial ED (35) di Kawasan Dusun Ulee Uteun, Kecamatan Lapang, Aceh Utara, Sabtu (10/2).

Dari hasil penyelidikan, kasus tersebut masih berkaitan dengan pengungkapan 40 kg sabu yang berhasil diungkap BNN 10 Januari 2018 silam dengan tersangka berinisial IK alias DB yang saat itu berhasil melarikan diri. Pada kasus ini, tim berhasil mengamankan DB bersama satu orang rekan yang membantu pelariannya bernama SA di Desa Lamtutui, Kec. Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Atas perbuatannya, ED dan DB dijerat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009. Sementara SAID dijerat pasal 138 Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 karna diduga membantu DEK BAT melarikan diri dari kejaran petugas.

Kasus III : Selundupkan sabu di Sepatu I

Kasus ketiga yang berhasil diungkap adalah penyelundupan 1.028 gram sabu yang dilakukan oleh dua orang pria berinisial MK (34) dan MI (32). Kedua tersangka diamankan petugas BNN dan Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta sesaat setelah mendarat dari Medan menuju Jakarta.

Sabu yang dikemas didalam beberapa bungkus plastic bening tersebut disembunyikan didalam sepatu, pakaian dalam dan tas kedua tersangka. Control delivery dilakukan, tim berhasil mengamankan tersangka lainnya bernama FE (30) di Jl. Merdeka Raya, Tangerang.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kasus IV : Selundupkan Sabu di Sepatu II

Bekerjasama dengan Bea Cukai dan TNI AU Bandara Halim, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 1.500 gram sabu dari Banda Aceh. Berawal dari kecurigaan petugas terhadap tiga orang tersangka yang terbang menuju Jakarta dari bandara Sultan Iskandar Muda,

Aceh, Minggu (25/2). Ketiganya adalah MU (32), RA (28) dan MUR (26). Tim tidak langsung melakukan penangkapan, control delivery dilakukan hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang kurir penerima sabu bernama AH (33) di Jl. Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur.

Modus yang digunakan serupa dengan kasus sebelumnya, 1.500 gram sabu dikemas dan disembunyikan didalam sepatu dan barang bawaan tersangka. Dari keterangan para tersangka, BNN berhasil mengantongi nama pengendali jaringan tersebut. Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya berhasil diamankan seorang pria bernama DR (49) di daerah Cibinong, Bogor.

Atas perbuatannya ketiga tersangka terancam pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.



Kasus V : BNN Gagal Penyelundupan sabu 10 kg

Berikutnya adalah penyelundupan 8.362,4 gram sabu yang dilakukan dua orang pria asal Aceh berinisial ZUL (36) dan ZOE (38). Keduanya diamankan saat berada dikamar kos yang terletak dikawasan pesangahan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2). Kepada petugas kedua tersangka mengaku diperintah oleh seorang pria berinisial IS (DPO).

Pengembangan dilakukan, kepada petugas kedua tersangka mengaku telah memberikan 2 kilo sabu kepada seorang pria bernama BR alias A hingga akhirnya Abet diamankan di Jl. Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi, Jawa Barat.

Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Jo Pasal 132 (1), Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup.

Kasus VI :

Kasus terakhir yang berhasil diungkap adalah diamankannya 5.146,71 gram sabu di Jl. Lintas Timur Sumatera, Lampung Selatan, (17/2). Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN mengamankan dua orang pria berinisial HS dan MY.

Kepada petugas kedua tersangka mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik AT. Pengembangan dilakukan, BNN berhasil mengamankan AT di Bandara Internasional Juanda, Surabaya saat hendak bertolak ke Jakarta.

Kemudia tersangka dan barang bukti diamankan petugas di Kantor BNN Cawang. Atas perbuatannya seluruh tersangka dijera pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



Jakarta, 5 Maret 2018

1 Maret 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi memiliki kepala baru, setelah dua setengah tahun Drs. Budi Waseso memimpin. Jabatan tersebut digantikan oleh Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Deputy Penindakan KPK.

Perjalanan karir dan penugasan pak Buwas bak matahari, terbit dari timur dan terbenam di barat. Buwas mengawali karirnya bertugas di Papua kemudian bergerak ke tengah dan telah mengakhiri masa tugasnya di barat yaitu di Aceh. Tepat tanggal 28 Februari 2018 sebagai hari terakhir pengabdianya di BNN dan juga di Polri, Drs. Budi Waseso melaksanakan kegiatan penanaman perdana tanaman jagung dan kedelai di Bireuen dalam rangka pelaksanaan program *alternative development* di Aceh. Program tersebut digagas oleh Buwas guna merubah pola hidup petani ganja menjadi petani tanaman produktif, ladang ganja yang masih ada harus berubah menjadi agrowisata.

Selama memimpin BNN, Buwas dikenal oleh anak buah sebagai sosok pemimpin yang sangat memegang teguh prinsip 3 K yaitu Komitmen, Konsisten dan Konsekwen. Komitmen terhadap sumpah dan janjinya, tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diyakininya benar, dan konsekwen terhadap segala apa yang telah diputuskannya walaupun resikonya sangat besar.

Buwas tak hanya tegas dan keras dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tetapi juga dapat bersahabat dengan anak-anak juga pandai merangkul generasi muda, terutama dalam hal memberikan pemahaman agar anak-anak dan generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Prestasi Buwas nyata dan telah dirasakan oleh anak buah maupun masyarakat luas, tidak hanya dibidang pemberantasan tetapi juga dibidang pencegahan, bahkan bidang rehabilitasi juga tidak luput dari terobosannya, juga dibidang pemberdayaan masyarakat dan kerjasama. Tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya manusia di BNN juga telah dibenahinya.



Berikut ini beberapa capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Budi Waseso, selama kurun waktu dua setengah tahun menjabat:

1. Kebijakan tegas dan keras (tembak mati) para bandar dan pengedar narkoba;
2. Membangun fasilitas dan pelatihan anjing pelacak narkotika (K-9) di Lido Bogor;
3. Mendorong diterapkannya TPPU pada bandar narkoba dalam rangka memiskinkan bandar;
4. Melengkapi personil BNN dengan persenjataan yang lebih canggih untuk menghadapi para sindikat narkotika;
5. Membangun pusat laboratorium narkotika nasional di Lido Bogor;
6. Mendorong terbitnya regulasi terkait narkotika sintesis jenis baru atau *new psychoactive substances (NPS)*
7. Menginisiasi kampanye anti narkoba kepada kalangan anak-anak melalui tayangan film animasi Adit Sopo Jarwo yang ditayangkan stasiun TV swasta nasional;
8. Mewujudkan pembuatan kurikulum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang materinya sudah diserahkan kepada kementerian pendidikan;

9. Menginisiasi pembuatan buku panduan ceramah keagamaan untuk semua agama yang ada di Indonesia tentang larangan mengkonsumsi narkoba;
10. Mewujudkan standarisasi penyelenggaraan program rehabilitasi di seluruh Indonesia, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta;
11. Menginisiasi program alih fungsi lahan ganja melalui *grand design alternative development* di Aceh;
12. Mengintensifkan sinergitas dan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka P4GN;
13. Memberi kesempatan personil TNI menduduki jabatan struktural eselon III yaitu sebagai Kepala BNN Kabupaten/Kota;
14. Merealisasikan semua pejabat Kepala BNN Provinsi dijabat oleh Pati berpangkat Brigadir Jenderal Polisi sesuai eselonnya.

Berdasarkan Keppres RI nomor 14/M Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional, Drs. Heru Winarko, S.H. telah resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Riwayat Hidup Singkat Irjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. ialah sebagai berikut:

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 1 Desember 1962

Jabatan saat ini : Kepala BNN RI

Jabatan sebelumnya : Deputi Penindakan KPK

Riwayat Pendidikan Polri : AKABRI Tahun 1985
PTIK Tahun 1994
SESPIM Tahun 2000
SESPATI Tahun 2008

Riwayat karir :

- Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- Deputi Penindakan KPK
- Staf ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Menko Polhukam
- Kapolda Lampung
- Wadir III/Tipikor Bareskrim Polri
- Wadir II/Eksus Bareskrim Polri
- Kapolres Jakarta Pusat
- Kanit II Dit II/Eksus Bareskrim Polri
- Penyidik utama Bareskrim Polri
- Sespri Kapolri
- Wakapoltabes Bareleng Polda Riau
- Kapolres Blitar Polwil Kediri Polda Jawa Timur
- Kasat Serse Polda Metro Jaya
- Kapolsek Tanjungpriok Polres Jakarta Utara Polda Metro Jaya
- Wakasat Serse Polres Bandung Polda Jawa Barat

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 26 Maret 2018

Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika yang ketiga kalinya dalam tahun ini berupa sabu dan cairan prekursor mengandung MDA (Methylenedioxyamphetamine), dan kristal putih kecoklatan Heliotropin dari dua kasus yang berbeda.

Berikut ini uraian kasus selengkapnya :

1. Kasus 15 Kg Sabu di Aceh

Berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba, petugas BNN melakukan penyelidikan yang mendalam di kawasan Aceh Utara. Pada tanggal 30 Januari 2018, petugas berhasil mengamankan Saiful Amri dan Maulidan di daerah Dusun Teuku Reuneng, Aceh Utara dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 15.924,10 gram.

Petugas BNN menyisihkan 37,50 gram untuk keperluan lab, 37,50 gram untuk iptek dan 37,50 gram untuk diklat sehingga jumlah barang bukti sabu yang dimusnahkan pada hari ini adalah seberat 15.811,60 gram.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidier Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Lebih subsidier Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

2. Pengungkapan Produksi Narkotika di Diskotik MG Internasional Club

Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya

dilakukan operasi gabungan oleh BNN pusat, BNN Provinsi DKI Jakarta, Resmob Mabes Polri, Gegana Brimob Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Barat, dan Polisi Militer Kodam Jaya di Diskotik MG Internasional Club di Jalan Tubagus Angke No. 16, Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Dalam razia tersebut petugas melakukan tes urine kepada ±170 pengunjung diskotek dan didapatkan sebanyak 128 orang pengunjung positif menggunakan narkotika. Dari lokasi razia petugas gabungan menemukan banyak bekas botol air mineral berukuran 330 ml yang labelnya telah dilepas. Setelah melakukan pengeledahan, petugas gabungan pun menemukan 3 ruangan yang sedang digunakan untuk memproduksi narkotika di lantai IV gedung diskotek tersebut. Dari kasus ini petugas mengamankan enam tersangka yaitu Wastam, Mislan, Ferdiansyah, Dedi, Samsul dan Firman. Dari tersangka, petugas menyita 64 botol plastic air mineral tidak berlabel masing-masing berukuran 330 ml yang berisi prekursor narkotika mengandung MDA (Methylenedioxyamphetamine), seberat 21.120 ml. Petugas menysihkan 12 ml untuk keperluan lab sehingga total cairan berisi MDA yang dimusnahkan adalah seberat 21.108 ml.

Selain itu petugas juga menyita 1 drum kardus bertuliskan Heliotropin berisi kristal seberat 10.000 gram. Setelah disisihkan 2,45 gram untuk kepentingan lab, maka heliotropin yang dimusnahkan seberat 9.997,55 gram.

Para tersangka di atas dikenakan pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) Subsider pasal 113 ayat (2) dan pasal 129 huruf a dan c juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 26 Maret 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, Senin, 26 Maret 2018. Pemusnahan yang digelar di halaman belakang gedung BNN ini merupakan hasil 13 unkap kasus yang berhasil dilakukan BNN sejak akhir Januari hingga Februari 2018. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut diantaranya:

- 150,177 kg sabu,
- 89.030 butir ekstasi,
- 11.464 butir tablet,
- 1,211 kg kristal putih,
- 0,054 kg pecahaan tablet merah,
- 9,974 kg serbuk

Berikut rangkuman ketigabelas unkap kasus tersebut.

Kasus Pertama (4 kg sabu diamankan bersama 3 orang tersangka)

Berdasarkan informasi dari masyarakat petugas mengamankan 4 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat ± 4,159 kg, Selasa (23/1). Barang bukti tersebut diamankan sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur Sumatera Perkebunan Sei Bejangkar, Kab. Batu Bara, Sumatera Utara. Tiga orang tersangka HB, BU, dan Su (istri BU) yang berperan menyembunyikan sabu.

Kasus Kedua (21 kg sabu diamankan di Medan, Sumatera Utara)

Sabtu, 27 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB petugas menangkap seorang berinisial DS

alias Agus yang sedang membawa ± 21,223 kg sabu dengan menggunakan sebuah becak motor berwarna hitam. Tersangka ditangkap di Jalan Sakti Lubis Simpan Limun Sakti Rejo I, Medan, Sumatera Utara.

Kasus Ketiga (62 kg sabu dan 18.000 ekstai berhasil disita petugas)

Empat orang tersangka berinisial Ma alias Gurat, Ai, Bu alias Aliong, dan Ji ditangkap petugas BNN atas kepemilikan ± 62, 319 kg sabu dan ± 18.000 butir pil ekstasi. Tersangka Ma alias Gurat ditangkap sesaat setelah melakukan serah terima barang narkotika dengan Ai. Setelah dilakukan pengembangan kemudian petugas menangkap Bu alias Aliong dan Ji di dua lokasi berbeda.

Kasus Keempat (7 kg sabu dan 300 butir ekstasi diamankan dari Aceh Timur)

Tujuh bungkus teh cina berisi ± 7,221 kg sabu dan 3 bungkus tablet berisi 300 butir ekstasi disita petugas dari 2 tersangka di Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (20/1). Seorang tersangka berinisial Mi alias Ichsan ditangkap di Jalan Raya Medan – Banda Aceh, Aceh Timur, saat sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa barang bukti narkotika. Sementara seorang tersangka lainnya berinisial AF diamankan di Jalan Gajah Mentah, Kabupaten Aceh Timur.

Kasus Kelima (Petugas Kembali grebek Clan Lab di Wilayah Tangerang)

Clan lab atau yang biasa dikenal dengan produksi narkotika rumahan kembali ditemukan petugas. Kali ini petugas menggrebek sebuah rumah di kawasan Perumahan Alam Raya, Tangerang, Rabu, 17 Januari 2018. Dalam penggerebekan tersebut petugas menyita 108 butir tablet ungu, 310 butir tablet segitiga merah, 11.000 butir tablet merah, 11,254 kg bahan pil ekstasi, dan berbagai barang untuk memproduksi narkotika. Dua orang tersangka berinisial CU alias Anyiu dan LH alias Han diamankan bersama barang bukti dari lokasi kejadian.

Kasus Keenam (20 kg Sabu Jaringan Malaysia – Indonesia Berhasil Diamankan Petugas)

Bekerjasama dengan JSJN – PDRM Malaysia, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 20,900 kg sabu yang dikemas dalam 20 bungkus teh cina. Sabu yang berasal dari Penang, Malaysia tersebut dikirim melalui jalur laut. Seorang tersangka berinisial EA diamankan petugas BNN di Kawasan Dusun Ulee Uteun, Aceh Utara, Sabtu (10/2). Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwaungkap kasus ini masih berkaitan dengan pengungkapan 40 kg sabu yang berhasil diungkap BNN 10 Januari 2018 silam dengan tersangka bernama IKBAL alias DEK BAT yang saat itu berhasil melarikan diri. Pada kasus ini, tim berhasil mengamankan DEK BAT bersama satu orang rekan yang membantu pelariannya bernama SAID di Desa Lamtutui, Kec. Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Kasus Ketujuh (Amankan 5 kg Sabu, 3 Orang Tersangka Ditangkap)

Sebanyak ± 5,146 kg sabu diamankan petugas dari dua orang pria berinisial HS dan MY di Jalan Lintas Timur Sumatera, Lampung Selatan. Keduanya ditangkap pada hari Sabtu, 17 Februari 2018. Kepada petugas kedua tersangka mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik seorang berinisial AT. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan AT di Bandara Internasional Juanda, Surabaya saat hendak bertolak ke Jakarta.

Kasus Kedelapan (Selundupkan Sabu di Sepatu)

Barang bukti yang turut dimusnahkan selanjutnya merupakan barang bukti kasus penyelundupan 1,028 kg sabu di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Dua orang tersangka berinisial MK dan MI diamankan petugas BNN dan Bea Cukai setelah kedatangan menyembunyikan beberapa bungkus plastik bening berisi sabu di dalam sepatu, pakaian dalam, dan tas keduanya. Setelah dilakukan pengembangan selanjutnya petugas berhasil mengamankan FE di Jalan Merdeka Raya Tangerang, Selasa 12 Februari 2018.

Kasus Kesembilan (Bongkar Jaringan Narkoba 15 kg sabu dan 70.905 butir ekstasi)

Ungkap kasus ini hasil kerja sama antara BNN, POLRI, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia (JSJN – PDRM). Sebanyak 15,053 kg sabu dan 70.905 butir ekstasi berhasil disita dari jaringan sindikat narkotika Malaysia – Aceh – Medan, di Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (25/2). Dari pengungkapan kasus ini, BNN mengamankan 4 (empat) orang tersangka, satu diantaranya tewas tertembak karena melakukan perlawanan. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial AM alias Amir, AM, ZU, dan DS alias Marpaung. Salah satu tersangka yaitu AM terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karena melakukan perlawanan.

Kasus Kesepuluh (Ungkap Peredaran Narkoba 1 Bandar dan 3 Kurir Diamankan)

Bekerjasama dengan Bea Cukai dan TNI AU Bandara Halim, BNN berhasil menggagalkan penyelundupan 1,5 kg sabu dari Banda Aceh. Petugas juga berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial MU, RA, MU, dan AH. Modus yang digunakan yakni sabu dikemas dan disembunyikan di dalam sepatu dan barang bawaan tersangka. Dari keterangan para tersangka, petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pengendali jaringan tersebut yang berinisial DA di daerah Cibinong, Bogor.

Kasus Kesebelas (BNN Gagal Penyelundupan 2 Kg Sabu)

Barang bukti yang juga dimusnahkan berasal dari ungkap kasus yang dilakukan oleh petugas terhadap seorang tersangka berinisial BR alias Abet. Tersangka dicituk petugas setelah petugas berhasil menangkap kedua orang rekannya yang berada dalam jaringan yang sama. BR ditangkap dengan barang bukti berupa 2 bungkus teh cina berisi narkotika jenis sabu seberat ± 2,095 kg. Tersangka dan barang bukti diamankan pada hari Sabtu 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Bojong Menteng, Bekasi Kota, Jawa Barat.

Kasus Keduabelas (2 Orang Tersangka Dicituk Bersama 8 Kg Sabu)

Pengungkapan kasus ini merupakan awal dari pengungkapan dari kasus sebelumnya di atas. Dua orang tersangka yang diketahui berinisial ZU dan ZO adalah rekan dari tersangka BR yang telah lebih dahulu diamankan petugas pada hari Sabtu, 10 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Dari tangan kedua tersangka petugas berhasil menyita ± 8,362 kg sabu dari sebuah rumah kos-kosan yang beralamat di Jalan Sabar, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Kasus Ketigabelas (2 Kg sabu diamankan dari jaringan di Batam)

Kasus terakhir dari pemusnahan barang bukti kali ini yaitu ungkap kasus dari 2 orang pria berinisial FA alias YUD dan FY alias Fauzi dengan barang bukti 20 bungkus plastik bening

berisi sabu seberat \pm 2 kg. Penangkapan terhadap keduanya terjadi di depan Batam Center Foodcourt, Jalan Daeng Kamboja Tik, Tering, Kota Batam, Kamis (8/3). Selain menangkap dua orang tersebut, petugas juga berhasil menangkap seorang pria berinisial BA alias BOY yang diketahui sebagai peneriman barang.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



Jakarta, Maret 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jaringan sindikat narkoba internasional di Jakarta, pada Kamis, 15 Maret 2018. Petugas mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 51,4 Kg.

Kronologi :

Pada Kamis, 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap tersangka HJW (WNA Taiwan) dan tersangka SA di jalan Lodan Raya pintu air Ancol Jakarta Utara. HJW dan SA ditangkap saat berada di dalam mobil taksi online. Setelah dilakukan penggeledahan di mobil tersebut, petugas menyita dua koper besar, yang masing-masing berisi sabu seberat 25,7 Kg dalam kemasan teh China. Sehingga total sabu yang disita seberat 51,4 Kg.

Pada saat pengembangan kasus, HJW melakukan perlawanan dan berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dan yang bersangkutan meninggal dunia dalam perjalanan ke RS Polri Kramat Jati. Sementara itu, tindakan tegas juga dilakukan terhadap SA yang mencoba melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan ke Apartemen Taman Angrek tower 8 unit 22G dan 26A sekira pukul 22.30 WIB. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menyita berkas dan buku rekening. Selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Dengan pengungkapan sabu seberat 51,4 Kg ini, BNN telah menyelamatkan lebih dari 257 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 29 Maret 2018

Di Bulan Maret ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap 3 kasus penyelundupan narkotika dengan total barang bukti sebanyak 32 kg sabu dan 30.151 butir pil ekstasi.

Kasus pertama yang berhasil diungkap adalah penyelundupan narkotika di wilayah lintas batas. Kali ini dua orang bandar narkotika berhasil diamankan saat melintasi perbatasan Segumon Sangau, Kalimantan Barat dengan membawa 2.036 gram sabu dan 30.151 butir pil ekstasi. Dari keterangan tersangka, diketahui barang haram tersebut dibawa dari Kota Kuching, Malaysia menuju Indonesia.

Satu orang tersangka berinisial NEA alias P, warga negara Malaysia, terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karna melakukan perlawanan. Sementara tersangka lainnya berinisial EAW diamankan saat melintas di jalur Lintas Trans Kalimantan, Selasa (13/3).

Kasus lain yang berhasil diungkap BNN adalah penyelundupan 20 bungkus plastik kemasan teh Cina berisi sabu di Jalan Binjai, Medan, Sumatera Utara, Minggu (18/3). Dari pengungkapan kasus ini, BNN berhasil mengamankan dua orang pria berinisial BJ (45) dan KH (29).

BJ diamankan petugas di Kawasan Binjai pada hari minggu (18/3) sementara KH diamankan satu hari kemudian tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, diketahui 20 bungkus sabu seberat 20 kg itu dikirim dari Aceh menuju Jakarta, hingga akhirnya diamankan tim BNN di Medan, Sumatera Utara.

Masih dari kota Medan, BNN kembali berhasil mengamankan 10 kg sabu asal Malaysia yang dikirim melalui jalur darat Dumai hingga akhirnya berhasil diamankan di kota Medan. Pengungkapan kasus yang diwarnai penembakan ini terjadi di Jalan Harjosari Medan Amplas Kota Medan, Selasa (20/3).

Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH alias K (34). Dari tangan K, BNN mengamankan 10 bungkus sabu yang rencananya akan di serahkan kepada seorang kurir berinisial OHL (28). Saat dilakukan penangkapan, K sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya dilumpuhkan. Sementara K dilarikan ke RS terdekat, tim melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan OHL yang merupakan pengemudi bentor.

Sepanjang dilakukan pemeriksaan, kesehatan OHL terganggu dan terus menurun, hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara K beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Cawang guna penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 29 Maret 2018

I. KASUS I

Tersangka :

1. Edy Aris Wicaksono/EAW (kurir)
TKP : Lintas Trans Kalimantan
2. NG Eng Aun als Piter / WN Malaysia/NEA als P (meninggal dunia)
TKP : di Kamar 711 hotel Haris Pontianak

BB Narkotika :

1. 30.000 (tiga puluh ribu) butir ekstasi
2. 2 (dua) kg sabu

BB Non Narkotika :

1. 2 (dua) buah HP
2. 1 unit mobil Toyota calya nopol KB 1437 SN

II. KASUS II

Tersangka :

1. Bakhtiar Jamil/BJ (45)
2. Khalidin/KH (29)

Modus :

Barang bukti narkotika tsb dibungkus di dalam karung dibawa dari Aceh menuju Medan menggunakan mobil granmax pickup disembunyikan dibawah tumpukan kelapa

TKP :

Jl. Binjai Medan KM. 13,5 Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara

Waktu :

Pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wib

Barang Bukti :

20 bungkus plastik kemasan teh cina berisi kristal narkotika warna putih (sabu) dengan total berat sekitar 20 kg

III. KASUS III

Tersangka :

1. Ambri Harahap @ Kumay /K (34)
2. Omri Hendri Lubis (penerima barang/supir bentor)/OHL (28)

Modus :

Narkotika tsb dikirim dari malaysia melalui jalur laut masuk ke Indonesia melalui dumai, selanjutnya dibawa ke Medan menggunakan jalur darat.

TKP :

Depan Prime One School Jl. Harjosari Medan Amplas Kota Medan Sumut

Waktu :

Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 wib

Barang Bukti :

1. Sabu 10 kg
2. Mobil Fortuner
3. Bentor
4. Hp

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN

Jakarta, 3 April 2018

Kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan berbagai komponen bangsa, termasuk dengan organisasi partai politik. Selasa, 3 April 2018 BNN melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman dengan organisasi politik Partai Golongan Karya atau yang biasa dikenal dengan Partai Golkar di Gedung Bidakara, Jakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BNN Drs. Heru Winarko, SH. dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto, MBA. , MMT..



Lima poin yang menjadi ruang lingkup dalam kerja sama yaitu, penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sarana dan prasarana milik partai Golkar dalam pelaksanaan kegiatan P4GN, pembentukan relawan anti Narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta partai Golkar sebagai penggiat anti Narkoba, pelaksanaan rehabilitasi berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan, dan pelaksanaan tes/uji Narkoba.

Kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas antara BNN dan partai Golkar dalam menanggapi ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan anggota dewan. Kesepakatan kerja sama tersebut juga sejalan dengan program kerja bidang hukum Partai Golkar untuk melakukan upaya pencegahan Narkoba kepada seluruh anggota pengurus DPP, Fraksi, dan anggota DPD Partai Golkar Seluruh Indonesia.

Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman diharapkan mampu mendorong dan memperkuat kebulatan tekad serta komitmen bersama guna meningkatkan peran serta partai Golkar dalam upaya P4GN. Melalui langkah ini BNN berharap dapat mendukung kinerja lembaga legislatif dengan melakukan kerja sama dan pengawasan kepada para anggota dewan, khususnya partai Golkar.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 2 April 2018

TOTAL BB : 44,7 kg sabu dan 58.000 butir pil ekstasi
TOTAL TSK : 7 orang, dan 2 tersangka tewas tertembak petugas
TIM GABUNGAN : BNN, BNNP SUMATERA UTARA, BNNP Aceh, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan Polres Langkat.

RINCIAN TKP

1. TKP I

Waktu : Rabu, 28 Maret 2018 Pukul 16.00 WIB
Lokasi : Jalan Raya Tanjung Pura KM 51-52, Langkat, Sumatera Utara
Pengembangan dilakukan di Jalan Flamboyan, Medan, Sumatera Utara
Tersangka : Khaerun Amir (27)
Barang Bukti : 1.07 Kilo sabu & 15 Kilo sabu dan 58 Ribu butir pil ekstasi



2. TKP II

Waktu : Kamis, 29 Maret 2018 Pukul 05.30 WIB
Lokasi : Jl Tengku Amir Hamzah Km 29, Kota Binjai, Sumatera Utara
Tersangka : Andy Syaputra (19) dan Rendy Prayoga (26)
Barang Bukti : Sabu 20.619 gram (20 kg, 619 gram)

3. TKP III

Waktu : Kamis, 29 Maret 2018 pukul 21.00 WIB
Lokasi : Jl Tengku Amir Hamzah Km 32, Kota Binjai, Sumatera Utara
Tersangka : Mukhlis (31)
Barang Bukti : 1 unit Mobil CRV dan 5 buah HP

4. TKP IV

Waktu : Kamis, 29 Maret 2018 pukul 23.40 WIB
Lokasi : Jembatan Kembar, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Tersangka : Zulkifli alias Dun (40)
Barang Bukti : 1 buah HP

5. TKP V

Waktu : Kamis, 29 Maret 2018 pukul 16.40 WIB
Lokasi : Jalan Rama Setia Merduati Lampaseh Kota, Kutaraja, Banda Aceh
Tersangka : Murtala (33) dan Rizal Sahputra (26)
Barang Bukti : -
Keterangan tambahan :

Diketahui Murtala adalah pengendali sindikat tersebut. Murtala tewas ditembak petugas saat berusaha melarikan diri di Jalan Sukarno Hatta.

6. TKP VI

Waktu : Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 03.00 WIB
Lokasi : Dusun Melati Desa Biara Barat Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.
Tersangka : Denni Saputra (27)
Barang Bukti : 7 kg sabu



7. TKP VII

- Waktu : Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 07.24 WIB
Lokasi : Jalan. medan binjai km 15 kec.sunggal, Sumatera Utara
Tersangka : Mohtar nusalelu (46) tewas ditembak Tim Sat ResNarkoba Poltabes Medan
Barang Bukti : 1 kg sabu & 1 Handphone.

8. DPO (Daftar Pencarian Orang)

- 1 tersangka berinisial Mr. KO diduga menjadi Bandar besar (Supliyer) berada di Malaysia

Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Dengan pengungkapan sabu seberat 44.7 Kg dan ekstasi 58.000 ini, BNN telah menyelamatkan lebih dari **281 ribu** anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 6 April 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea dan Cukai ungkap upaya penyelundupan narkotika jenis khatinon asal Ethiopia, pada Jumat (23/3). Sebanyak **68.000 gram khatinon** dikirim dari Ethiopia melalui paket pos yang diterima di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Karena kecurigaan petugas, kemudian dilakukan pemeriksaan x-ray terhadap paket tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui paket tersebut berisi narkotika jenis khatinon.

Pada Jumat (23/3), sekitar pukul 11.30 WIB, petugas kemudian mengamankan seorang pria berinisial **MAT (40)** yang mencoba mengambil paket kiriman tersebut. Dari pengakuannya, MAT mengaku diperintah oleh seorang pria di Malaysia berinisial **H**, untuk mengambil dan mengantarkan paket tersebut ke Dumai, Riau.

Selanjutnya, pada Senin (26/3), petugas mengamankan tersangka lainnya yang rencananya akan menerima paket tersebut di Dumai, Riau, yaitu **J (48)**.

Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan satu tersangka lagi, yaitu **PBD (32)**, yang akan menerima paket khatinon dari J.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap ponsel milik **PBD**, diketahui bahwa masih terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis khatinon di Kantor Pos Dumai. Paket tersebut kemudian diambil oleh **PBD** pada Selasa (27/3).

Dengan demikian, dari kasus ini BNN mengamankan 3 (tiga) orang tersangka dengan barang bukti 4 (empat) dus berisi katinon dengan berat total 68.000 gram.

Ancaman Hukuman

Para tersangka diancam dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



**LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG JALUR FAVORIT
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

Jakarta, 6 April 2018

Sinergitas dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Bea dan Cukai kembali membuahkan hasil. Sebanyak **28.240 gram sabu** dan **21.727 butir ekstasi** dari 2 (dua) kasus berbeda yang diduga diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong, berhasil diungkap dengan meringkus 4 (empat) orang tersangka.

Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang diteruskan dengan analisa dan penyelidikan intelijen, hingga akhirnya diketahui bahwa akan adanya pengiriman narkotika dari Kuching, Malaysia, ke Indonesia melalui perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat.

Kasus pertama diungkap petugas pada Senin (26/3), di Jl. Raya Sosok Tayan Kab. Sanggau, Kalimantan Barat. Dua orang pria berinisial **Su alias Yo (43)** dan **An alias Ab (54)** diamankan petugas pada saat melintas Kawasan Sosok Tayan tersebut. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap mobil yang mereka kendarai, ditemukan **7 Kg sabu** dan **21.727 butir ekstasi**. Kedua tersangka mengaku menyelundupkan narkotika dari Malaysia melalui perbatasan Entikong atas perintah seorang narapidana berinisial **AP** yang berada di Rutan Bengkayang.

Kurang dari satu minggu, tepatnya pada Minggu (1/4), petugas menggagalkan transaksi narkotika sebanyak **21,24 Kg sabu** yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pria berinisial **Am alias R (41)** dan **SBL (49)**, di Jl. Raya Ngabang – Pontianak Km. IV Kab. Landak, Kalimantan Barat. Keduanya mengaku diperintah oleh seorang narapidana Lapas Pontianak berinisial **DK**. Narkotika tersebut juga diketahui diselundupkan dari Malaysia melalui Entikong.

Modus operandi yang digunakan pada dua kasus ini adalah dengan berjalan kaki melewati perbatasan melalui "jalur tikus". Setelah berhasil melewati perbatasan, para tersangka kemudian menggunakan kendaraan roda empat untuk membawa narkotika tersebut.

Entikong memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia khususnya Sarawak sehingga jalur darat sering disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyebrangi sungai maupun laut, oleh sebab itu jalur ini sangat rawan terhadap upaya-upaya penyelundupan termasuk narkotika.

Pengungkapan kasus ini membuktikan bahwa jalur resmi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) maupun jalur tidak resmi (jalur tikus) di Entikong masih menjadi jalur favorit penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerja sama kedua belah pihak untuk mengatasi penyelundupan narkotika melalui jalur lintas batas kedua negara ini.

Ancaman Hukuman

Para tersangka diancam dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

Dari pengungkapan kasus ini setidaknya sebanyak **162.927 anak bangsa terselamatkan** dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Malang, 10 April 2018

Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di negeri ini menjadi salah satu langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan penanganan narkoba pada generasi muda. Setelah banyak melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa universitas, kali ini BNN menggandeng Universitas Brawijaya untuk bersama melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kerja sama diantara BNN dan Universitas Brawijaya dikukuhkan dengan ditandatangani nota kesepahaman antara kedua institusi, Selasa (10/4).

Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. bersama Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., menandatangani nota kesepahaman didampingi oleh para pejabat terkait di kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Penandatanganan nota kesepahaman meliputi beberapa hal yakni penyebaran informasi tentang P4GN, meningkatkan peran serta para akademisi Universitas Brawijaya sebagai relawan dan penggiat anti narkoba, pelaksanaan tes/uji narkoba di lingkungan kampus Brawijaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan kedua instansi, serta pertukaran data dan informasi terkait dengan upaya P4GN.

Selain hal-hal tersebut di atas, BNN dan Universitas Brawijaya juga sepakat bekerja sama dalam bidang; 1) penelitian dan pengkajian P4GN untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, dan kebijakan publik; 2) publikasi hasil penelitian dan pengkajian P4GN, pengembangan materi bahaya penyalahgunaan narkotika yang terintegrasi ke dalam mata kuliah; 3) pelaksanaan program pendidikan tinggi, pelatihan, lokakarya, seminar

dan kegiatan ilmiah di bidang pencegahan dan pemberantasan, pembinaan/pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya P4GN, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua instansi dalam mendukung kerja sama tersebut.

Bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, BNN dan Universitas Brawijaya juga melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama penyusunan **background study rencana strategis (Renstra) BNN 2020-2024** yang diwakili oleh Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., selaku Kepala Biro Perencanaan (Settama) BNN dan Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos., MAP., selaku Ketua Pusat Kajian Kinerja dan Strategik Sektor Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut kedua instansi juga melangsungkan penandatanganan kerja sama penyusunan **background study rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang penanganan narkoba 2020-2024** diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan (Settama) BNN, Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A., dan Ketua *Research Center for Conflict and Policy*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Dr. Abdullah Said, M.Si.. Melalui kerja sama ini diharapkan akan semakin menguatkan rencana strategis BNN dalam menangani permasalahan narkoba melalui penelitian dan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 26 April 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali ungkap kasus narkotika jaringan Malaysia – Indonesia, Rabu (18/4). Dalam ungkap kasus ini BNN mengamankan 20 Kg narkotika jenis sabu dan 3 orang tersangka berinisial MA (pria/20thn/kurir), ZA (pria/37thn/kurir), dan FAS (pria/36th/kurir) di Provinsi Riau. Ketiga tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda.

Kronologis Kasus

Petugas menangkap tersangka berinisial ZA dan FAS di sebuah SPBU di Jalan Lintas Timur, Jambi – Riau Ukui Satu, Kecamatan Ukui, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Keduanya diketahui membawa 10 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam mobil yang dikendarainya dengan sekitar 10 kg. 3 bungkus sabu disimpan di saringan udara, 2 bungkus disimpan di dalam dashboard, dan 5 bungkus disimpan di kotak besi yang terkunci yang ditempelkan/dilas pada bagian rangka bawah mobil.

Berdasarkan hasil pengakuan kedua tersangka, keduanya berangkat dari Biereun, Aceh atas perintah seseorang berinisial TA (DPO) untuk mengambil sabu dari seseorang berinisial MA di Riau yang selanjutnya akan dibawa ke Lampung. Namun, setelah mengambil sabu tersebut pada hari Rabu, 18 April 2018 keduanya ditangkap petugas saat dalam perjalanan.

Setelah menangkap ZA dan FAS petugas kemudian menangkap tersangka berinisial MA di Jalan Raja Ali, Gang Kelapa 2, Dumai, Provinsi Riau pada hari Sabtu, 21 April 2018. Sesaat setelah penangkapan Petugas menggeledah rumah orang tua tersangka MA di Jalan Raja Ali,

Gang Kelapa 3, Dumai, Pekanbaru, Riau. Dari hasil pengeledahan petugas menemukan 10 bungkus sabu dengan berat sekitar 10 kg yang disimpan di langit-langit atap rumah orang tua tersangka.

Tersangka MA mengaku diiming-imingi ratusan juta rupiah oleh seorang WNI berinisial AH (DPO) yang tinggal di Malaysia untuk mengambil dan mengangkut sabu dari perairan laut Malaysia – Indonesia dengan menggunakan sebuah kapal speed boat. Berdasarkan pengakuannya MA mengambil sabu di perairan tersebut pada hari Selasa, 17 April 2018 bersama dengan rekannya yang berinisial MAR yang hingga saat ini masih DPO.

Kini ketiga tersangka yang berhasil ditangkap yaitu ZA, FAS, dan MA telah diamankan BNN dan dijerat dengan pasal 114 ayat (2) junto pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (2) junto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan diamankannya barang bukti tersebut maka sebanyak 100.000 jiwa telah diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 26 April 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali lakukan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika. Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak **97,6 kg sabu, 112.901 butir pil ekstasi/MDMA dan 36,3 kg ganja kering**. Ini kali kelima, BNN lakukan pemusnahan barang bukti sepanjang tahun 2018.

Barang bukti tersebut berhasil disita BNN hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebelum dilakukan pemusnahan, BNN menyisihkan 196,5 Gram sabu, 140 Butir pil Ekstasi, dan 641 gram ganja, guna kepentingan penyelidikan dan pembuktian perkara di persidangan. Sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan BNN adalah 97,8 kg sabu, 113.041 butir pil ekstasi dan 37 kg ganja kering.

Dari sana, BNN berhasil membongkar 8 kasus kejahatan narkoba dan menjerang 14 orang anggota sindikat narkotika internasional.

Berikut kronologis pengungkapannya :

Kasus I :

BNN berhasil mengungkap sindikat narkotika internasional yang bersarang di Jakarta pada Kamis, 15 Maret 2018. Dari pengungkapan kasus ini, BNN menyita 51,4 Kg sabu dan mengamankan satu orang anggota sindikat berinisial SA.

Terungkapnya jaringan ini, berawal dari penangkapan seorang WN Taiwan berinisial HJW di Kawasan Pintu Air Ancol, Jakarta Utara. HJW diamankan bersama SA didalam taxi online saat hendak melakukan transaksi. Ketika dilakukan pengembangan, HJW melakukan perlawanan, hingga terpaksa dilumpuhkan oleh petugas hingga kahimya tewas. Selanjutnya tim BNN melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan beberapa berkas dan buku rekening dari dalam apartemen milik tersangka sebagai alat bukti.

Kasus II :

Berikutnya adalah pengungkapan kasus yang terjadi di Kawasan lintas batas Segumon Sangau, Kalimantan Barat, Selasa (13/3). Kali ini dua orang bandar berhasil diamankan dengan barang bukti sebanyak 2.036 gram sabu dan 30.151 butir pil ekstasi. Dari keterangan tersangka, diketahui barang haram tersebut dibawa dari Kota Kuching, Malaysia menuju Indonesia.

Satu orang tersangka berinisial NEA alias P, warga negara Malaysia, terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karna melakukan perlawanan. Sementara tersangka lainnya berinisial EAW diamankan saat melintas di jalur Lintas Trans Kalimantan.

Kasus III :

BNNP DKI Jakarta berhasil gagalkan pengiriman ganja sebanyak 32,5 kg ganja dari Medan menuju Jakarta di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/3). Pengiriman paket ganja yang dikamufasekan layaknya tanaman hias itu ditujukan kepada seorang pria berinisial YDA. Pengejaran dilakukan, BNN berhasil amankan YDA di rumahnya yang terletak dikawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui YDA telah beberapa kali menerima paket ganja serupa. Kedua orang tua YDA juga diamankan petugas karna diduga mengetahui dan membiarkan anaknya melakukan hal tersebut. Hingga kini pengirim paket ganja tersebut masih dalam pengejaran petugas.

Kasus IV :

BNNP DKI Jakarta kembali gagalkan peredaran ganja yang dilakukan oleh sindikat narkotika yang beroperasi di Kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kali ini tim BNNP DKI berhasil mengamankan 4, 5 kg ganja dan mengamankan satu orang pria berinisial MS alias H. Modus yang digunakan mirip dengan kasus sebelumnya.

Ganja dikirim dari Medan menuju Jakarta menggunakan jasa penitipan barang. Dari hasil koordinasi antara BNNP Sumatera Utara, MS berhasil diamankan di Kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada hari Selasa 20 Maret 2018. Atas perbuatannya tersangka dan barang bukti diamankan di BNN pusat untuk dilakukan pemusnahan barang bukti.

Kasus V :

Maret lalu, BNN lakukan operasi gabungan bersama Bea dan Cukai di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari dua penangkapan yang berhasil dilakukan, 1 diantaranya adalah penangkapan terhadap pria berinisial SY dan rekannya AA. Dari tangan kedua tersangka, tim gabungan berhasil mengamankan 7,2 kg sabu dan 21.727 butir pil ekstasi.

Kedua tersangka diamankan tim gabungan saat melintas di Jl. Raya Sosok Tayan, Sanggau, Kalimantan Barat. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kedua tersangka membawa sabu tersebut dari Kuching, Malaysia menuju Kota Pontianak melalui perbatasan Entikong. Kepada petugas, keduanya mengaku diperintah oleh Apendi, salah satu penghuni Rutan Bengkayang, Kalimantan Barat.

Kasus VI :

20,6 kg sabu berhasil digagalkan tim gabungan BNN dan Polrestabes Medan pada hari Minggu, 18 Maret 2018 lalu. Sabu asal Malaysia tersebut dikirim ke Medan melalui kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil pick up. Dari pengungkapna tersebut, tim mengamankan dua orang pria berinisial BJ dan K saat melintasi di jalan Medan-Binjai KM 13,5 Sunggal Kabupaten Deliserdang, Minggu (18/3).

Puluhan kilo sabu tersebut dikemas didalam dua buah karung besar dan disembunyikan dibalik tumpukan kelapa. Saat dilakukan penangkapan, satu orang pengendara sedan civic berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran hingga saat ini.

Kasus VII :

Beberapa waktu yang lalu, BNN merilis hasil operasi gabungan dengan BNNP Sumut, BNNP Aceh, Polda Sumut, Polrestabes Medan, Polres Langkat serta Bea & Cukai Langkat. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah penyelundupan 58. Ribu butir ekstasi dan 1 kg sabu di Sumatera Utara.



Dari pengungkapan kasus tersebut, BNN berhasil mengamankan dua anggota sindikat berinisial RS dan MU. Keduanya diamankan saat sedang makan disalah satu rumah makan dikawasan Kutaraja Kota Banda Aceh, Rabu (28/3). Saat dilakukan pengembangan ke Kota Lhokseumawe, MU mencoba melarikan diri dengan melompat keluar dari dalam mobil. Aksinya tersebut memaksa petugas melakukan tindakan tegas hingga akhirnya MU tewas tertembak.

Kasus VIII :

Kasus terakhir yang berhasil diungkap adalah temuan paket mencurigakan oleh tim Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta pada Senin 02 April 2018 lalu. Bekerjasama dengan BNN, tim gabungan melakukan penyelidikan, hasilnya, ditemukan 3.163 butir pil ekstasi didalam dinding paket yang dikirim dari negara Belgia tersebut.

Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya petugas mengamankan seorang pria berinisial JP yang datang mengambil paket ke Kantor Pos Lippo Cikarang. Aktifitas JP ternyata dipantau oleh tiga anggota sindikat lainnya yang kemudian berhasil diamankan oleh tim BNN. Ketiga orang tersebut berinisial YH, RY dan S.

Dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti ini, setidaknya BNN berhasil menyelamatkan lebih dari 850 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Atas perbuatannya, seluruh tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Jo 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 4 Mei 2018

Sebagai bentuk transparansi pada publik dan implementasi dari amanah UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pada hari ini, Jumat (4/5/2018) digelar pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 2,647 Ton yang berasal dari sitaan BNN seberat 1,027 Ton dan sitaan Polri 1,620 Ton.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini tak lepas dari kerja sama yang kuat antara BNN, Polri, TNI dan Bea Cukai.

Sabu yang dimusnahkan pada hari ini berasal dari dua kasus berbeda. Kasus pertama merupakan hasil pengungkapan BNN, TNI AL, dan Ditjen Bea Cukai. Sedangkan kasus kedua merupakan hasil pengungkapan Direktorat TP Narkoba Bareskrim Polri dengan Ditjen Bea Cukai.

Berikut ini uraian singkatnya :

1. Pengungkapan Sabu di Perairan Batam

Pada Rabu, 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB team KRI Sigurot-864 mengamankan kapal ikan KM. Sunrise Glory atau Shun De Man 66 atau Shuen De Ching 12 di Selat Philip di wilayah perairan Batam. Petugas mengamankan empat orang ABK berkewarganegaraan Taiwan antara lain: Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Perikanan dan pelayaran. Selanjutnya para tersangka diserahkan kepada penyidik Lanal Batam.

Dua hari berselang, Jumat, 9 Februari 2018, sekitar pukul 18.00 WIB tim gabungan yang terdiri BNN RI, WFQR IV/Lanal Batam, dan Bea Cukai pusat dan Batam melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan di atas kapal. Hasilnya, petugas mengamankan 41 karung berisi 1.019 bungkus sabu seberat total 1,037 Ton. Sabu tersebut disembunyikan di dalam palka bagian belakang kapal. Selanjutnya, pada 13 Februari 2018 para tersangka dan barang bukti diserahkan kepada tim Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

2. Pengungkapan kasus penyelundupan Sabu di perairan pulau Anambas Kepri.

Kasus ini diungkap oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Ditjen Bea Cukai pada tanggal 20 Februari 2018.

Petugas berhasil mengamankan empat tersangka semuanya berkewarganegaraan Tiongkok, dengan barang bukti sabu seberat 1,622 Ton.

Dengan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 2,647 ton, maka setidaknya aparat gabungan telah menyelamatkan lebih dari 13 juta anak bangsa terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, Mei 2018

Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika yang kelima kalinya dalam tahun ini berupa sabu seberat 1,027 Ton. Barang bukti sabu tersebut disita dari kasus yang diungkap pada 13 Februari 2018 lalu.

Berikut ini uraian kasus selengkapnya :

Pada Rabu, 7 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB team KRI Sigurot-864 mengamankan kapal ikan KM. Sunrise Glory atau Shun De Man 66 atau Shuen De Ching 12 di Selat Philip di wilayah perairan Batam. Petugas mengamankan empat orang ABK berkewarganegaraan Taiwan antara lain : Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Perikanan dan pelayaran. Selanjutnya para tersangka diserahkan kepada penyidik Lanal Batam.

Dua hari berselang, Jumat, 9 Februari 2018, sekitar pukul 18.00 WIB tim gabungan yang terdiri BNN RI, WFQR IV/Lanal Batam, dan Bea Cukai pusat dan Batam melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan di atas kapal. Hasilnya, petugas mengamankan 41 karung berisi 1.019 bungkus sabu seberat total 1,037 Ton. Sabu tersebut disembunyikan di dalam palka bagian belakang kapal.

Selanjutnya, pada 13 Februari 2018 para tersangka dan barang bukti diserahkan kepada tim Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Dari total barang bukti yang disita seberat 1,037 Ton ini, petugas menyisihkan 103,90 gram untuk kepentingan lab, dan 5 kg untuk iptek sehingga total barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini adalah 1,027 Ton.

Dengan pemusnahan barang bukti tersebut, setidaknya lebih dari 5,1 anak bangsa diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 11 Mei 2018

Sosialisasi P4GN melalui penyebaran informasi bahaya narkoba merupakan salah satu jalan mengedukasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap serangan narkoba. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng PT. Mahaka Radio Integra, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyedia konten audio melalui siaran radio yang memiliki dan mengoperasikan stasiun radio di Indonesia untuk bekerja sama dalam mesosialisasikan P4GN.

Kerja sama ini pun dikuatkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara keduanya pada hari Jumat, 11 Mei 2018. Penandatanganan dilakukan oleh Drs. Heru Winarko, SH. selaku Kepala BNN dan Adrian Syarkawie selaku Presiden Direktur PT. Mahaka Radio di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur. Melalui kerjasama tersebut BNN dan PT. Mahaka Radio Integra sepakat untuk mengokohkan sinergitas dalam melaksanakan upaya P4GN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama diantaranya, penyebaran informasi P4GN melalui pemanfaatan stasiun radio milik PT. Mahaka Radio Integra, peliputan kegiatan P4GN, pemberdayaan dan pembentukan relawan anti narkoba bagi penyiar, pelaksanaan tes uji narkoba, serta pembinaan dan peningkatan peran serta PT. Mahaka Radio Integra sebagai penggiat anti narkoba.

Dalam sambutannya, Drs. Heru Winarko, S.H berharap kerja sama ini dapat menjadi media yang efektif dalam menyebarkan informasi dan sosialisasi bahaya narkoba secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala BNN juga tak luput memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memiliki 7 stasiun radio tersebut yang telah ikut terpanggil untuk berperan aktif dalam upaya penanganan permasalahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara BNN dan PT Mahaka Radio Integra ini, maka 7 stasiun radio yang berada di bawah naungan diantaranya Gen 98.7 FM di Jakarta, Gen 103.1 FM di Surabaya, Jak 101 FM di Jakarta, Hot 93.2 FM, Kis 95.1 FM, Mustang 88.0 FM, dan Most Radio 105.8 FM di Jakarta siap untuk menjadi jembatan informasi dan senjata masif BNN dalam sosialisasi P4GN melawan serangan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



**BNN UNKAP JARINGAN NARKOBA DI ACEH DAN PEKANBARU,
1 TEWAS DITEMBUS PELURU**

Jakarta, 22 Mei 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan dua jaringan sindikat narkoba di Aceh dan Pekanbaru. Di Aceh petugas menyita sabu seberat 30 Kg dan menangkap dua tersangka. Satu orang tersangka diantaranya harus ditindak tegas karena mencoba kabur dan melawan petugas. Sedangkan di Pekanbaru, petugas menangkap tiga tersangka berikut barang bukti sabu seberat 7,93 Kg dan ekstasi sebanyak 9.900 butir.

Kronologi Kasus Aceh :

Pada 23 April 2018, petugas BNN berhasil menangkap seorang tersangka berinisial **N (pria, 34 th)** berikut barang bukti sabu seberat 30 Kg di depan terminal Idi Rayeuk, Jalan Raya Banda Aceh-Medan. Diketahui aksi yang dilakukan **N** atas perintah dan kendali **F**. Petugas selanjutnya mengamankan **F** di sebuah rumah di daerah Dusun Damai Tanjong Minjei Kecamatan Madat Aceh Timur. Saat pengembangan kasus, **F** melarikan diri dan melakukan perlawanan pada petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Saat dibawa ke rumah sakit, tersangka **F** meninggal dunia.

Kronologi Kasus Pekanbaru

Pada Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 WIB, petugas mengamankan dua orang tersangka yaitu **AY** dan **M**, saat melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu sebanyak enam bungkus seberat 6,28 kg. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan

di rumah M di Perumahan Graha Hang Tuah Permai Blok JJ No.5 dan berhasil menyita sabu seberat 252,94 gram dan ekstasi sebanyak 2.000 butir. Pengembangan selanjutnya dilakukan di sebuah ruko di Jalan Satria, Pekanbaru. Di tempat tersebut petugas berhasil menyita sabu seberat 1,39 Kg dan ekstasi sebanyak 7.900 butir. Di TKP ini, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial **W**. Total sabu yang disita dari jaringan ini adalah sabu seberat 7,93 Kg dan ekstasi sebanyak 9.900 butir atau seberat 4.911,14 gram. Jaringan ini dikendalikan dari dalam lapas oleh napi atas nama Iwan als Ahuan bin Asui als Hia als Awan.

Hukuman Mati

Para tersangka dikenakan Primer Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Ratusan Ribu Nyawa Diselamatkan

Dengan pengungkapan dari kedua kasus di atas, BNN telah menyelamatkan lebih dari 199 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





SIARAN PERS

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA KE-7

BNN MUSNAHKAN 31,6 KG SABU, 5.576 BUTIR EKSTASI DAN 67,94 KG KATINON



Jakarta, 30 Mei 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti narkotika jenis **sabu seberat 31.615,62 gram, ekstasi sebanyak 5.576 butir, dan katinon seberat 67.940 gram** yang merupakan barang bukti dari 4 (empat) kasus tindak pidana narkotika yang diungkap BNN pada Maret s.d. April 2018. Dari total barang bukti yang disita, yaitu 31.700,62 gram sabu, 5.961 butir ekstasi dan 68 Kg katinon, telah disisihkan sebanyak 85 gram sabu, 385 butir ekstasi dan 60 gram katinon untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara.

Tiga dari empat kasus narkotika yang diungkap, merupakan kasus narkotika dengan modus operandi berupa paket kiriman. Adapun kronologis dari keempat kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Kasus pertama diungkap BNN pada, Jumat (23/3), sekitar pukul 11.30 WIB, dengan barang bukti berupa 68 Kg katinon. Berawal dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai PT. Pos Pasar Baru terhadap 4 (empat) koli paket dari Eithopia yang dipecah menjadi 2 (dua) koli dengan alamat tujuan ke Ancol, Jakarta Utara, dan Bundaran Dumai, Provinsi Riau, petugas selanjutnya melakukan penyerahan dibawah pengawasan terhadap kedua paket tersebut. Hingga pada akhirnya petugas mengamankan seorang pria berinisial **MAT** yang kedatangan mengambil salah satu paket tersebut di Kantor Pos Indonesia Jakarta Utara yang berisi 34 Kg katinon. Dari keterangan MAT, petugas selanjutnya kembali melakukan penyerahan dibawah tangan dan kemudian mengamankan **JA** di Kota Dumai, Riau, pada Senin (26/3).

Dari pengakuan **JA** selanjutnya petugas kembali mengamankan seorang pria berinisial **PBD**. Ia mengaku diperintah oleh ibunya yang berada di Malaysia untuk menerima paket-paket tersebut. Keesokan harinya, pada Selasa (27/3), PBD mengambil sisa paket lainnya yang juga berisi 34 Kg katinon, di Kantor Pos Dumai.

Kasus kedua kembali menggunakan modus operandi berupa paket kiriman dari luar negeri yang berhasil diungkap BNN pada Senin (16/4), sekitar pukul 12.00 WIB, di Jl. Raya Parkiran Apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Dari kasus ini diamankan 3 (tiga) orang tersangka, yaitu **JL alias CC, AY, dan LU** dengan barang bukti berupa 202,22 gram sabu dan 2.968 butir ekstasi yang dikemas di dalam paket berisi tabung. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah paket kiriman dengan alamat pengirim PANIDA KHAN 68/7 Damburssestraat 2060 Antwoeroem Becaium, yang ditujukan kepada ABU BAKAR dengan alamat Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah melalui prosedur penerimaan paket, akhirnya paket tersebut diambil oleh dua orang pria yaitu, **AY dan LU** yang kemudian dilakukan penindakan oleh petugas. Dari pengakuan **AY**, petugas kemudian mengamankan tersangka lainnya, yaitu **JL alias CC** yang memerintahkan **AY** untuk mengambil paket tersebut.

Kasus ketiga diungkap BNN pada Senin (23/4) dan telah di-*release* oleh BNN pada Selasa (22/5) lalu. Petugas BNN berhasil menangkap seorang pria berinisial **N** dengan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 31.498,40 gram, di depan terminal Idi Rayeuk, Jalan Raya Banda Aceh-Medan. Diketahui aksi yang dilakukan **N** atas perintah dan kendali seseorang berinisial **F**. Petugas selanjutnya mengamankan **F** di sebuah rumah di daerah Dusun Damai Tanjong Minjei Kecamatan Madat, Aceh Timur. Saat pengembangan kasus, **F** melarikan diri dan melakukan perlawanan pada petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukir oleh petugas yang menyebabkan ia meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit.





Kasus keempat kembali menggunakan modus operandi berupa paket kiriman yang dikirim dari Belgia dan ditujukan kepada BUDI dengan alamat Perumahan Puri Cijambe, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan x-ray terhadap paket tersebut diketahui bahwa di dinding depan, belakang, samping kanan dan kiri, serta bagian bawah tersembunyi narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.933 butir. Atas paket ini, petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki, masing-masing berinisial **MJP**, **YH,RY**, dan **Su**. Keempatnya bekerja sama untuk mengambil paket tersebut. Dari pengakuan para tersangka diketahui bahwa para tersangka dikendalikan oleh narapidana bernama **Tommy Fikmianos** yang mendekam di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat.

Ancaman Hukuman :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan melakukan pemusnahan barang bukti ini, setidaknya lebih dari **200.000 anak bangsa** terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. **#stopnarkoba**

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Jakarta, Juli 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang ke-8 di tahun ini. Barang bukti tersebut diperoleh dari dua kasus dengan sitaan awal sabu seberat 13,08 Kg. Setelah disisihkan 44 gram untuk lab, 58 gram untuk iptek, 58 gram untuk diklat, maka **total sabu yang dimusnahkan seberat 12,92 Kg**. Selain itu dari sebuah kasus disita ekstasi seberat 9.900 butir, setelah disisihkan sebanyak 81 butir untuk lab, 93 butir untuk iptek, dan 94 butir untuk diklat **maka ekstasi yang dimusnahkan sebanyak 9.631 butir**.



Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua kasus berbeda di Pekanbaru dan Jakarta. Berikut uraian kasusnya :

1. Kasus Sabu di Ekstasi di Pekanbaru

Pada Senin, tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 14.30 WIB, petugas mengamankan dua orang tersangka yaitu **AY** dan **M**, saat melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu sebanyak enam bungkus seberat 6,28 kg. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah M di Perumahan Graha Hang Tuah Permai Blok JJ No.5 dan berhasil menyita sabu seberat 252,94 gram dan ekstasi sebanyak 2.000 butir. Pengembangan selanjutnya dilakukan di sebuah ruko di Jalan Satria, Pekanbaru. Di tempat tersebut petugas berhasil menyita sabu seberat 1,39 Kg dan ekstasi sebanyak 7.900 butir. Di TKP ini, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial **W**. Total sabu yang disita dari jaringan ini adalah sabu seberat 7,93 Kg dan ekstasi sebanyak 9.900 butir atau seberat 4.911,14 gram. Jaringan ini dikendalikan dari dalam lapas oleh napi atas nama Iwan als Ahuan bin Asui als Hia als Awan yang telah diamankan dari Lapas Tembilahan.

2. Kasus Sabu di Pademangan Jakarta Utara

Berawal dari informasi tim BNNP Riau, tentang adanya kiriman sabu ke sebuah alamat di kawasan Senen Raya, tim BNN RI melakukan penyelidikan secara intensif. Pada tanggal 17 Mei 2018, petugas BNN melakukan *controlled delivery* ke Apartemen Mitra Oasis di kawasan Jalan Senen Raya Jakarta Pusat. Di loby apartemen tersebut petugas mengamankan AGK. Dari hasil pemeriksaannya, alamat AGK diminta oleh para tersangka sebagai tempat menerima barang. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan **BAM** di depan kantor Tiki di daerah Penjaringan Jakarta Utara. Sehari berselang, petugas memburu tersangka lainnya dan berhasil menangkap **EK** di depan pintu masuk Lokasari di jalan Mangga Besar. Pengembangan selanjutnya dilakukan dengan mengamankan tersangka **AS** di Hotel Pondok Impian di Jalan RE Martadinata, Ancol, Pademangan Jakarta Utara. Di hadapan para tersangka, paket tersebut dibuka yang mana di dalamnya terdapat sabu seberat 5,14 Kg.

Dengan pemusnahan sabu seberat 12,92 Kg dan ekstasi sebanyak 9.631 butir ini, petugas BNN telah menyelamatkan lebih dari 74 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 16 Juli 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengamankan IN, seorang pemilik rekening PT Surya Subur Jaya dan PT Nusa Maju Jaya karena terlibat dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang yang diduga kuat menerima aliran dana dari bandar narkoba bernama Irawan. Dari tersangka IN, petugas menyita uang dari dua rekening, dan 1 unit rumah dengan total nilai aset sebesar ± Rp 3,9 Miliar.

Kronologi

Pada tanggal 27 Agustus 2017, BNN mengamankan napi bernama Irawan alias Dagot di Rutan Kelas IIA Pontianak, atas keterlibatannya dalam peredaran sabu seberat 10,39 Kg. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan mengamankan F yang berperan sebagai pengelola keuangan tersangka Irawan, di daerah Gg Ponti Agung Dalam, Komplek Victory, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Dari hasil analisis keuangan, ditemukan transaksi keuangan pembayaran dari hasil kejahatan narkoba dari Irawan ke pemilik rekening PT Surya Subur Jaya atas nama inisial IN selama beberapa kali sepanjang tahun 2017 dengan total uang sebanyak Rp 2,5 Miliar.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2018, petugas BNN mengamankan IN di daerah jalan Kruing II, perum Pandau Permai, Kampar, yang merupakan direktur sekaligus pemilik rekening PT Surya Subur Jaya dan PT Nusa Maju Jaya.

Hukuman

Tersangka IN patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum menyimpan, mentransfer, menerima dan menikmati uang hasil kejahatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3,4, dan 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



Jakarta, 20 Juli 2018

Gerakan Praja Muda Karana atau yang sering disebut Pramuka telah dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Pramuka dijadikan sebagai proses pendidikan karakter di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang ada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat pentingnya peran Pramuka yang hingga saat ini masih eksis dan aktif di seluruh pelosok negeri tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk bekerjasama dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Keterlibatan Pramuka secara resmi dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diwakili oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Dr. Adhyaksa Dault, S.H. M.Si.. Penandatanganan kerja sama yang berlangsung disela-sela acara Rakorda Kwarnas ini diselenggarakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (20/7). Nota kesepahaman ini juga menyepakati keterlibatan Pramuka dalam P4GN sebagai langkah-langkah konkret memerangi narkoba.

Salah satu substansi kesepakatan BNN dan Kwarnas tersebut yaitu dibentuknya relawan anti narkoba dari para anggota Pramuka. Selanjutnya, dalam meningkatkan kapasitas anggota Pramuka tersebut BNN akan melakukan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sebagai penggiat anti narkoba. BNN juga akan melakukan penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN melalui peningkatan keterampilan, kedisiplinan dan kompetensi, serta kemandirian di pendidikan Kepramukaan.

Kerja sama ini merupakan salah satu kunci untuk membentengi generasi muda khususnya pelajar di seluruh wilayah Indonesia dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba, mengingat Kwarnas merupakan organisasi pengelola gerakan Pramuka tingkat nasional yang memiliki cabang organisasi sampai ke pelosok negeri.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Narkoba telah menyasar seluruh lapisan masyarakat secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan data hasil survei BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2017 yang menunjukkan angka prevalensi 1,77% atau 3.376.115 orang dari penduduk Indonesia usia produktif telah menjadi penyalahguna narkoba. Oleh sebab itu, perjanjian kerjasama antara BNN dan Kwarnas Gerakan Pramuka ini memiliki arti penting dalam meningkatkan peran serta komponen masyarakat dalam menghentikan dan mengurangi laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Batam, 27 Juli 2018

Tingginya angka penyelundupan narkotika di Indonesia yang berasal dari jaringan internasional mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bekerjasama dengan para *stakeholder* di wilayah-wilayah perbatasan NKRI, khususnya wilayah strategis seperti Batam yang merupakan jalur pelayaran internasional dan memiliki letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BNN yakni dengan melakukan penguatan kerja sama kelembagaan merangkul otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam atau yang lebih dikenal dengan BP Batam.

Kerja sama antara BNN dan BP Batam ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di kantor BP Batam pada hari Jumat, 27 Juli 2018. Penandatanganan nota kesepahaman diwakili oleh Drs. Heru Winarko, S.H. selaku Kepala BNN dan Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, M.A. selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam kerja sama ini BNN dan BP Batam sepakat untuk menguatkan upaya P4GN diantaranya pertukaran data dan informasi, pemberian akses dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkotika, serta pemanfaatan sumber daya untuk mendukung program P4GN. Di samping itu kedua lembaga juga sepakat untuk meningkatkan peran serta BP Batam sebagai relawan dan penggiat anti narkotika serta penyebaran informasi tentang P4GN dan tes uji narkoba.

BP Batam menegaskan ke depan akan meningkatkan pengawasan penumpang dan barang di Bandara Hang Nadim serta pelabuhan. Salah satu bentuk konkret dari rencana tersebut yaitu dengan memodernisasi perlengkapan pengawasan yang ada di Bandara. Hal ini dilakukan mengingat Batam merupakan wilayah strategis dan menjadi perlintasan penumpang maupun barang dari negara-negara tetangga yang rawan terhadap penyelundupan narkotika.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNN Drs. Heru Winarko, S.H memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BP Batam yang telah mendukung BNN secara nyata dengan berkontribusi dalam upaya P4GN. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memutus rantai penyelundupan narkoba yang berasal dari negara Malaysia maupun Singapura yang kerap dijadikan transit dari narkoba yang masuk ke Indonesia.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



BNN DAN KALBE FARMA BANGUN KERJA SAMA MELALUI KOMPETISI OLAH RAGA



Batam, 27 Juli 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng PT Kalbe Farma sebagai salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara BNN dengan PT Kalbe Farma, Jumat (27/7) di Gelanggang Olahraga Temenggung, Batam, Kepulauan Riau. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani secara langsung oleh Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H. dan Presiden Direktur PT Kalbe Farma Vidjongtius.

Beberapa poin kerja sama antara BNN dan PT Kalbe Farma yang tertuang dalam nota kesepahaman diantaranya, penyebarluasan informasi P4GN, pembentukan relawan anti narkoba, pembinaan dan peningkatan peran serta sebagai penggiat anti narkoba, tes uji narkoba, serta pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sebagaimana yang telah disepakati. Selain poin-poin di atas, satu hal yang juga menjadi poin penting dari perjanjian kerja sama ini yaitu pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pemasaran produk pemberdayaan alternatif dan klien pasca rehabilitasi.

Adapun salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga disepakati dalam kerja sama ini yaitu pembinaan dan peningkatan peran serta PT Kalbe Farma sebagai penggiat anti narkoba melalui pelaksanaan turnamen futsal. Program *Hydro Coco Cup National Futsal Tournament* menjadi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan contoh positif bagi anak muda untuk hidup sehat melalui kompetisi olah raga tanpa menggunakan narkoba.

Kerja sama ini merupakan bentuk kebulatan tekad dan komitmen kedua pihak dalam melaksanakan P4GN sebagai bentuk tanggung jawab bersama terkait penanganan permasalahan narkoba di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan kerja sama ini diharapkan mampu menekan bahkan mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narotika yang saat ini menurut hasil penelitian BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2017 telah mencapai 1,77% atau sebesar 3.376.115 juta orang.

BNN sebagai lini dalam penanganan permasalahan narkoba memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, sinergitas ini diharapkan mampu memberikan semangat positif dan menginspirasi para generasi muda untuk mencintai olah raga dan menjauhi narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, Juli 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang ke-9 di tahun ini. Barang bukti tersebut diperoleh dari dua kasus dengan sitaan awal sabu seberat 20,47 Kg. Setelah disisihkan 46 gram untuk lab, maka **total sabu yang dimusnahkan seberat 20,42 Kg.**

Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua kasus berbeda di Medan Sumatera Utara dan Jakarta. Berikut uraian kasusnya :

1. Kasus Sabu di Medan Sumatera Utara

Pada Selasa, 20 Maret 2018 tim BNN mendapatkan informasi tentang transaksi narkoba di daerah Harjosari Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara. Petugas BNN mengamankan dua tersangka yaitu R dan OHL setelah melakukan serah terima narkoba seberat 10,48 Kg. Sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dikirim melalui jalur darat Dumai hingga akhirnya berhasil diamankan di kota Medan.

2. Kasus Sabu di Penjaringan Jakarta Utara

Bekerjasama dengan Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap upaya penyelundupan sabu yang dikirim dari Medan menuju Jakarta di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (1/6). Sindikat ini memanfaatkan moment mudik lebaran dengan menyelundupkan sabu melalui jalur laut. Dari pengungkapan

kasus tersebut, BNN berhasil mengamankan empat orang tersangka berinisial AL, AB, MU dan KS. Keempatnya diamankan Tim BNN di pintu gerbang pelabuhan Muara Baru. Dari tangan para tersangka BNN berhasil mengamankan *box speaker* berisi 18 (delapan belas) bungkus teh cina yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat brutto 9,97 Kg. Keempat tersangka ini berperan sebagai kurir, sementara otak dari penyelundupan sabu dilakukan oleh seorang pria yang kini masih buron.

Dengan pemusnahan sabu seberat 20,42 Kg, BNN telah menyelamatkan lebih dari 102 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 9 Agustus 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap pabrik gelap narkoba atau *clan lab* di kawasan Majene, Sulawesi Barat, pada 9 Juli 2018. Petugas mengamankan empat tersangka berikut barang bukti berupa narkotika dan bahan pembuat/prekursor narkotika.

Kronologi :

Pada tanggal 9 Juli 2018, tim BNN mengamankan tersangka SWA (pria, 29 tahun) saat memproduksi sabu di rumahnya yang berlokasi di BTN Griya Pesona Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Di rumahnya disita narkotika dan prekursor antara lain :

- Cairan mengandung sabu sebanyak 4.520 ml
- Sulfuric acid sebanyak 1.000 ml
- Hydrochloric acid sebanyak 5.200 ml
- Acetone sebanyak 1.000 ml
- Cairan mengandung ephedrine sebanyak 20.000 ml

Selain itu petugas juga menyita bahan kimia lainnya seperti :

- Mesitylene/trimethylbenzene sebanyak 3.000 ml
- Iodine seberat 3.000 gram
- Red phosphor seberat 650 gram
- NaOH seberat 2.500 gram

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan JUF (44 thn) yang berperan sebagai pengambil obat dan pengantar barang ke kantor pos di kawasan Komplek Pasar Petoosang kecamatan Alu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tersangka lainnya yang diamankan adalah HAS yang berperan sebagai tester sabu (43 th) di Jalan Lorong Barito, Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Ketiga tersangka di atas dikendalikan oleh seorang napi LP Klas I Tangerang bernama Lheksy. Ia divonis 20 tahun penjara pada tahun 2010 karena kasus produksi sabu di Villa Regency, Tangerang.

Hukuman Mati

Para tersangka dikenakan pasal 113 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 129 huruf a, b, dan c Jo pasal 132 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 9 Agustus 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar penyelundupan 202 kg ganja yang dikirim dari Aceh melalui perusahaan jasa titipan. Ratusan kilo ganja tersebut dikirim dalam dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 7 paket besar seberat 98,7 kg ganja dikirim pada tanggal 23 Juni 2018 dengan nama penerima Iwan dan alamat tujuan Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten.

Bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang Kota, *control delivery* dilakukan, namun petugas tidak menemukan alamat yang tertera pada resi paket. Kemudian pada tanggal 03 Juli 2018, seorang pria berinisial YP dan RK datang untuk mengambil paket tersebut. Selanjutnya Tim BNN melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.

Dari keterangan tersangka diketahui keduanya dikendalikan oleh salah satu napi Lapas Kelas 1 Tangerang berinisial IF. Tim BNN melakukan pengembangan, IF mengakui telah memerintah YP untuk mengambil ganja dan memberi ongkos kepada TP sebesar 300.000. Jika ganja berhasil didistribusikan, IF menjanjikan upah 50.000 pebungkus kepada YP.

Tak sampai disini, penelusuran dilakukan hingga BNN berhasil mengantongi satu nama napi lainnya berinisial SI sebagai pengendali. Kepada petugas SI mengaku telah memesan ganja tersebut dari seseorang yang kini buron seharga 350 juta rupiah. Kemudian BNN membawa seluruh tersangka dan barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pengiriman ganja berikutnya berhasil digagalkan BNN bersama tim gabungan Kantor Pos Tangerang Selatan pada tanggal 3 Juli 2018. Pada pengiriman termin kedua ini tim berhasil mengamankan 7 paket besar seberat 103,6 kg ganja kering. Pada paket tersebut tertera nama penerima berinisial G dengan alamat Jl. Menjangan, Pondok Ranji, Tangerang, Banten. *Control delivery* dilakukan, BNN berhasil mengamankan tersangka G sesaat setelah menerima paket tersebut.

Total barang bukti yang diamankan dari pengungkapan kasus tersebut sebanyak 14 koli/paket besar berisi ganja kering seberat 202 Kg. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam Pasal 114 Ayat (2) Sub 111 Ayat (2) Sub 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup.

Hingga saat ini belum diketahui apa motif dari penyelundupan yang dilakukan ketiga tersangka. Dengan diamankannya ratusan kilo ganja tersebut, setidaknya sebanyak 40.460 orang anak bangsa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



SIARAN PERS

BNN - PT ASDP INDONESIA FERRY TANDATANGANI PKS, WUJUDKAN LAYANAN PENYEBERANGAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN YANG BEBAS NARKOBA



Jakarta, 10 Agustus 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) menambah kekuatan dalam perjuangan melawan kejahatan Narkoba melalui sinergitas dengan PT ASDP Indonesia Ferry yang dilakukan di Kantor Pusat PT ASDP Ferry, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/8).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kian hari menunjukkan peningkatan. Dari banyaknya pengungkapan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, membuktikan bahwa pelaku kejahatan Narkoba tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjalankan bisnis haramnya, terutama dalam upaya menyelundupkan Narkoba tersebut agar masuk ke Indonesia.

Dalam konteks inilah, kerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang, sebagai bentuk kemitraan strategis dalam mengoptimalkan program-program penanganan permasalahan Narkoba.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi, penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); peningkatan peran serta sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN; pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana; dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; pelaksanaan pencegahan dan penangkalan serta operasi bersama terkait kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan bidang-bidang lainnya.

Melalui perjanjian kerja sama ini, BNN berharap agar PT ASDP Indonesia Ferry terus berkomitmen dalam mendukung upaya penanganan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba dengan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh PT ASDP Indonesia Ferry dalam pelaksanaan pemeriksaan baik secara rutin, berkala, maupun kontijensi terhadap setiap kemungkinan penyalahgunaan baik di internal maupun di seluruh wilayah kerja PT ASDP Indonesia Ferry sehingga dapat memperketat dan mempersempit ruang gerak perkembangan kejahatan narkoba. #stopnarkoba

Sinergitas antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan PT ASDP Indonesia Ferry yang dikukuhkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Pusat PT ASDP Indonesia Ferry, Cempaka Putih, Jakarta Barat, pada Jumat (10/8), menambah kekuatan bangsa dalam perjuangan melawan kejahatan Narkoba.

Kerja sama terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan dengan PT ASDP Indonesia Ferry ini merupakan bentuk kemitraan yang strategis dalam mengoptimalkan program-program penanganan permasalahan Narkoba, khususnya dalam upaya penanganan penyelundupan Narkoba yang kerap terjadi melalui jalur laut.



Pasalnya, PT ASDP Indonesia Ferry merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang dengan wilayah cakupan sebanyak 35 pelabuhan, 151 kapal, dan 230 lintasan dari Sabang sampai Merauke.

Melihat wilayah cakupan PT ASDP Indonesia Ferry yang begitu luas, Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, S.H., dalam sambutannya berharap agar PT ASDP Indonesia Ferry dapat lebih

mempertketat dan mempersempit ruang gerak perkembangan kejahatan narkotika, seperti pengawasan terhadap orang dan barang yang dicurigai melalui jalur laut untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, deteksi dini serta pelaksanaan operasi bersama terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspa Dewi, berharap agar kerja sama ini menjadi momentum dimana PT ASDP Indonesia Ferry menjadi keluarga besar yang eligible dan kondusif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi, penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); peningkatan peran serta sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN; pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana; dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika; pelaksanaan pencegahan dan penangkalan serta operasi bersama terkait kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan bidang-bidang lainnya.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 7 September 2018

Pemusnahan barang bukti narkotika kembali di gelar, Jumat 7 September 2018. Sejumlah barang bukti dari sepuluh kasus dimusnahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada pemusnahan ke-10 ini diantaranya **2.223,4 gram sabu; 24.819 butir MDMA/ekstasi; 37.408 ml prekursor cair; 6.122 gram prekursor berbentuk serbuk; dan 201.760,80 gram ganja.** Pemusnahan di gelar di halaman belakang kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Kasus Pertama (penggerebekan produksi sabu rumahan di Majene)

Berdasarkan informasi dari masyarakat petugas melakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga menjadi tempat produksi sabu di BTN Griya Pesona Lembang, Majene, Sulawesi Barat, Senin (9/7). Dari penggerebekan tersebut petugas BNN mengamankan barang bukti berupa bahan prekursor cair sebanyak 37.720 ml dan prekursor berbentuk serbuk sebanyak 6.170 gram. Bersama dengan barang bukti petugas mengamankan 4 orang tersangka yaitu SW alias Wahyu (L/29th), Ju (L/44th), Ha (L/43th), dan LL alias Lubis (P/55th).

Kasus Kedua (petugas sita 2.932 butir ekstasi asal Prancis)

BNN dibantu dengan Bea Cukai dan Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat mengamankan sebuah paket yang diduga berisi narkotika, Sabtu (2/6). Paket yang berasal dari Prancis tersebut kemudian diambil oleh seorang berinisial FS sekitar pukul 10.30 WIB. Sesaat setelah FS mengambil paket, petugas melakukan penangkapan dan mengamankan 2.932 butir MDMA atau pil ekstasi yang berasal dari dalam paket tersebut.

Kasus Ketiga (3.444 ekstasi siap edar disita petugas)

Sebuah paket berisi 3.444 ekstasi asal Belgium diamankan petugas di depan pos Perumahan Griya Cinere 2, Depok, Jawa Barat. Paket yang sebelumnya telah diketahui berisi narkotika oleh Bea Cukai tersebut kemudian dilaporkan kepada BNN dan petugas pun melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan setelah petugas pos menyerahkan paket tersebut kepada tersangka IL (L/32th), Selasa (12/6). Setelah dibuka paket tersebut berisi sebuah speaker yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik hitam dan ditemukan sebanyak 3.444 butir.

Kasus Keempat (dua orang diamankan bersama 95 gram sabu)

Petugas mengamankan paket pos berisi narkotika, Kamis (21/6) dari tersangka berinisial MI dan SZ. Selain dua orang tersangka petugas juga mengamankan sabu sebanyak 95,40 gram. Barang bukti tersebut di dapatkan petugas ketika MI menerima sebuah paket berisi narkotika tersebut di rumahnya di Kampung Cidokom Wates, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Setelah dilakukan penyidikan lebih dalam petugas kemudian mengamankan tersangka SZ di daerah Bekasi yang diketahui sebagai pemilik barang tersebut.

Kasus Kelima (petugas sita 3.019 eksatasi asal Belqi)

Berawal dari informasi yang didapat dari Bea Cukai, Kamis 28 Juni 2018 petugas BNN mengamankan seorang laki-laki berinisial KA penerima paket yang diduga berisi narkotika. Berdasarkan hasil interogasi KA mengaku diperintah oleh FS seorang Napi Lapas Cipinang untuk mengambil paket dan setelah itu mengantarnya ke alamat Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya paket tersebut diambil oleh lelaki berinisial DH yang kemudian ditangkap petugas sesaat setelah mengambil paket.

Kasus Keenam (3.080 ekstasi siap edar berhasil diamankan)

Sebanyak 3.080 ekstasi yang dibungkus dalam 2 plastik bening di dalam sebuah karton berwarna coklat yang dikirimkan melalui Kantor Pos diamankan petugas, Jumat (27/7). Berawal dari paket mencurigakan asal Belgia di Kantor Pos Tukar pos udara area cargo Bandara Soekarno-Hatta petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan didapati paket tersebut positif merupakan narkotika. Seorang tersangka beinisial SP yang merupakan penerima paket tersebut hingga saat ini masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kasus Ketujuh (2.140 gram sabu dan 10.478 butir ekstasi disita dari 5 orang tersangka)

Lima orang tersangka berinisial RM alias Ayu, HH alias Man, RW alias Kak Rat, WA alias Ayud, dan MY alias Mun ditangkap petugas dengan barang bukti 2.140 gram sabu dan 10.478 butir ekstasi. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat akan adanya transaksi narkotia yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh petugas. Pada hari Senin, 6 Agustus 2018 petugas akhirnya mengamankan RM alias Ayu dan HH alias Man di sebuah mobil di halaman parkir Hotel Emma Graha, Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam penangkapan tersebut petugas menemukan 2 bungkus kristal putih diduga sabu dan 2 bungkus tablet yang diduga ekstasi. Selanjutnya petugas mengamankan tersangka RW alias Kak Rat, WA alias Ayud, dan MY alias Mun di halaman parkir Hotel Sabrina, Kota Pekanbaru, Riau.

Kasus Kedelapan (7 karung besar seberat 98.732,50 gram ganja disita petugas)

Bekerjasama dengan Kantor Pos Tangerang Kota, petugas menyita 7 karung besar seberat 98.732,50 gram ganja asal Banda Aceh. Selain barang bukti petugas juga mengamankan dua orang tersangka berinisial RK alias Iwan alias Codet dan YP alias Iyus sesaat setelah mereka mengambil paket tersebut di Kantor Pos Tangerang, Selasa (3/7).

Kasus Kesembilan (petugas ungkap penyelundupan ganja melalui jasa pengiriman pos)

Selasa, 3 Juli 2018 petugas BNN menangkap seorang tersangka berinisial Gu di rumahnya di Jalan Menjangan I, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang. Gu ditangkap setelah menerima paket berupa 7 (tujuh) kardus berisi ganja. Ganja seberat 103.436,30 gram tersebut diketahui berasal dari Banda Aceh yang dikirimkan oleh seorang bernisial RN dengan menggunakan jasa pengiriman Pos.

Kasus Kesepuluh (penyelundupan 2.001 ekstasi melibatkan Napi Tangerang dan Nusakambangan)

Berawal dari informasi petugas Bea Cukai Soekarno Hatta bahwa terdapat paket diduga berisi narkoba asal Belgia, petugas BNN pun melakukan penyelidikan. Selanjutnya petugas mengamankan seorang lelaki berinisial KH sesaat setelah mengambil paket tersebut di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat. Setelah paket dibuka petugas menemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 2.001 butir. Kemudian dari hasil interogasi petugas mengamankan Yudi Wahyudi seorang Napi Lapas Kelas I Tangerang yang diketahui memerintah KH. Selain itu, petugas selanjutnya mengamankan seorang berinisial DC di Perum Prima Tangerang. Setelah diinterogasi DC mengaku bahwa ekstasi tersebut merupakan pesanan dari seorang Napi Nusa Kambangan bernama Matroos Lucas.



Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, SH di dampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN, Drs. Arman Depari memberikan keterangan kepada rekan media terkait pemusnahan barang bukti Narkotika jenis ganja dan hasil dari pabrik Narkotika rumahan di Majene, Sulawesi Barat. Jumat (7/9). Barang bukti tersebut berupa 2.223,4 gram sabu, 24.819 butir MDMA atau ekstasi, 37.408 ml prekursor cair, 6.122 gram prekursor berbentuk serbuk dan 201.760,80 gram ganja. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan 10 kasus.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



Jakarta, September 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang ke-11 kalinya di tahun ini. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan kali ini antara lain sabu seberat 114,74 Kg, ekstasi sebanyak 59.895 butir dan AMB FUBINACA seberat 494,6 gram.

Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut berasal dari lima kasus berbeda antara lain :

1. Kasus 31,45 Kg Sabu di Rokan Hilir, Prov. Riau

Pada tanggal 4 Agustus 2018, BNN mengamankan empat tersangka yaitu JM, S, RS dan DP yang sedang membawa sabu sebanyak 30 bungkus seberat 31,45 Kg dari Malaysia. Keempatnya ditangkap di Jalan Lintas Riau Sumatera Utara, Desa Bangko Bakti, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

2. Kasus 30 ribu butir ekstasi di Dumai, Prov. Riau

BNN mengamankan empat tersangka yaitu AA, KA, TD, dan Z di daerah Jalan Parit Tugu, Dumai, Provinsi Riau pada 18 Agustus 2018. Barang bukti yang disita dari para tersangka adalah ekstasi sebanyak 30 ribu butir. Dari keterangan pelaku, ekstasi tersebut akan diserahkan kepada tersangka lainnya. Setelah dilakukan *controlled delivery* petugas mengamankan GH di parkiran sebuah hotel di daerah Pekanbaru.

3. Kasus Sabu 10 Kg di Kalbar

Setelah melakukan penyelidikan di kawasan Entikong, Kalimantan Barat, terkait dugaan peredaran narkoba, petugas BNN akhirnya berhasil meringkus dua tersangka yaitu Y dan B, pada 19 Agustus 2018 di jalan Trans Kalimantan, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap tersangka lainnya berinisial G di rumahnya di daerah Pontianak, Kalbar dengan barang bukti sabu seberat 10,11 kg.

4. Kasus Sabu 73,5 Kg di Aceh

Tim gabungan yang terdiri dari BNN dan Bea Cukai berhasil mengamankan empat tersangka berinisial IA, AR, JS, dan AM yang sedang membawa sabu seberat 73,5 kg dan 30 ribu butir pil ekstasi dengan menggunakan kapal motor Reni 2 di Perairan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Prov. Aceh pada 19 Agustus 2018. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tiga orang tersangka masing-masing atas nama IB Als Hongkong (anggota DPRD Kab. Langkat) sebagai pemilik barang, I Als Jampok sebagai kurir darat dan RN Als Naldi sebagai pemilik kapal dan koordinator ABK. Selain itu juga tersangka lainnya yang diamankan adalah F dan S.

5. Kasus Kiriman dari Tiongkok berisi AMB FUBINACA

Berawal dari pemeriksaan petugas Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru pada 3 Agustus 2017 terhadap sebuah paket kiriman dari Tiongkok yang dialamatkan ke sebuah alamat di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, diketahui paket tersebut berisi narkotika golongan I jenis AMB FUBINACA seberat 499,6 gram. Setelah dilakukan upaya *controlled delivery* tapi tidak membuahkan hasil sehingga barang tersebut dinyatakan sebagai barang lost and found.

Dari pemusnahan seluruh barang bukti dari lima kasus di atas, BNN menyelamatkan lebih dari 634 ribu anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





Jakarta, 16 Oktober 2018

Sinergi BNN bersama Bea & Cukai, TNI AD dan Lantamal kembali membuahkan hasil positif dalam upaya pemberantasan Narkoba. Pada akhir September dan awal Oktober 2018 BNN bersama intansi terkait telah mengungkap 4 (empat) kasus tindak pidana narkotika. Keempat ungap kasus tersebut diantaranya dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Banten, dan Kalimantan Utara. Sebanyak 14,6 KG Sabu & 63.573 BUTIR (19,975 KG) EKSTASI / INEX (MDMA) diamankan dari 18 (delapan belas) orang tersangka. Berikut kronologis singkat dari empat kasus tersebut.

Selain sinergitas antara aparat penegak hukum, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan buah dari peran serta masyarakat dalam memerangi peredaran gelap Narkoba melalui laporan yang diberikan kepada petugas. Pada umumnya narkotika jenis sabu maupun ekstasi yang diungkap pada kasus ini diselundupkan dari Malaysia melalui jalur laut ke Aceh, Dumai, dan Tarakan untuk kemudian dibawa ke Jakarta, Medan, serta beberapa kota di Kalimantan untuk diedarkan. Berikut kronologis singkat dari keempat kasus tersebut :

Kasus 10 Kg Sabu di wilayah ACEH & MEDAN - SUMATERA UTARA

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Medan, Kamis 11 Oktober 2018 sekitar pukul 14.15 WIB petugas BNN bersama Subdit narkotika Bea & Cukai pusat berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku berinisial **M (25)**. M Ditangkap oleh petugas di pertigaan lampu merah jalan Setia Budi - Medan saat mengendarai Becak Motor (Bentor). Dari hasil pengeledahan yang dilakukan, petugas menemukan (2) dua bungkus sabu seberat ± 2 kg.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, petugas kemudian mengamankan seorang pria bernama **AG (29)**, setelah sebelumnya mencoba melarikan diri dengan cara naik ke loteng rumah tetangganya. Setelah kedua pelaku diamankan, petugas selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah kontrakan milik tersangka **AG** dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat ± 8 Kg dalam bungkus plastik yang disembunyikan didalam kardus bekas yang ditutup sandal bekas. Sehingga total barang bukti yang berhasil disita dalam kasus ini yaitu sebanyak ± 10 Kg sabu.

Kasus 3.1 Kg Sabu Jaringan Aceh – Jakarta

Sebuah mobil colt diesel diamankan petugas BNN di pintu keluar tol Cikupa, Tangerang. Berdasarkan pengeledahan yang dilakukan petugas dengan bantuan unit K-9 ditemukan 3 bungkus teh cina berwarna hijau berisi ± 3 Kg Sabu. Setelah itu petugas pun mengamankan **Z** (supir) dan **NMS** (Kernet) dari mobil tersebut. Keduanya mengaku diperintah oleh seorang berinisial **AM alias Escobar** di Aceh, yang saat ini juga telah ditangkap oleh petugas.

Selanjutnya, berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa sabu yang dibawa dari Aceh Utara tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta, Bandung, dan Batam. Kemudian petugas pun mengamankan **HF, RS dan MYR** yang merupakan kepanjangan tangan dalam peredaran sabu tersebut.

Kasus 1.5 Kg Sabu dari Malaysia – Tarakan, Kalimantan Utara

Tim interdiksi lintas batas BNN bersama Kanwil Bea Cukai Kaltim dan Tim dari Lantamal XIII berhasil mengungkap peredaran narkotika di Kalimantan Utara. Tiga orang tersangka berinisial **S, R,** dan **MZ** diamankan setelah mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu dari Tawau, Malaysia melalui perairan pulau Bunyu, Kalimantan Utara menuju Kota Tarakan. Ketiganya mengaku bahwa sabu tersebut akan diserahkan kepada pria berinisial **O** dan **I** (kurir) sesampainya di kota Tarakan.

Kemudian, petugas pun bergerak cepat dan mengamankan tersangka **O** yang sedang bersama dengan seorang wanita berinisial **W**. Keduanya diamankan di Jalan Hasanudin samping Bandara Juata. Sementara itu, tersangka **I** ditangkap oleh petugas di sebuah hotel di Tarakan. Selanjutnya berdasarkan hasil dari pengembangan diketahui bahwa seorang Napi berinisial **F** di LP Tarakan merupakan pemegang keuangan dalam jaringan tersebut. Dari kasus petugas mengamankan 1,5 Kg sabu dan 8 orang tersangka.

Kasus 63.573 butir Ekstasi Pesanan Napi dari Rutan Salemba

Berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkotika, petugas BNN dan TNI AD bersinergi melakukan operasi gabungan. Hasilnya pada hari Sabtu, 29 September 2018 petugas gabungan berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial **AD** yang merupakan kurir narkotika. Dari tangan **AD** petugas mengamankan 63.573 butir ekstasi atau MDMA dengan berat sekitar 19,975 Kg yang di simpan di dalam sebuah tas ransel berwarna hitam.

Selanjutnya, setelah menangkap **AD** di sebuah hotel di Jalan Ahmad Yani, Cilegon, Banten, petugas menuju Rutan Salemba untuk membawa seorang narapidana berinisial **AS alias Me'eng** yang diketahui merupakan orang yang memerintahkan **AD**. Kini keduanya berada

di kantor BNN untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Ancaman Hukuman :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan pengungkapan kasus ini, setidaknya BNN menyelamatkan lebih dari **136.573** anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN

ENAM ANJING PELACAK GAGALKAN PENYELUNDUPAN SEPEREMPAT TON GANJA



Jakarta, 17 Oktober 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali ungkap kasus penyelundupan narkotika, Rabu (17/10). Sejumlah barang bukti narkotika jenis ganja asal Aceh seberat ± 250 Kg yang dibawa melalui jalur lintas Sumatera berhasil diamankan bersama 2 orang tersangka. Sementara itu, dua orang lainnya yang merupakan pengendali dan orang yang memerintahkan kedua kurir tersebut hingga saat ini masih dalam pengejaran.

Pengungkapan berawal dari adanya kecurigaan petugas terhadap sebuah mobil pick up berwarna hitam yang dibawa oleh dua orang tersangka. Berdasarkan kecurigaan tersebut kemudian petugas BNN yang dibantu oleh anjing pelacak dan polisi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan di depan Polsek K3 Lampung. Setelah enam ekor anjing pelacak dikerahkan, petugas akhirnya menemukan sejumlah barang bukti narkotika golongan satu jenis ganja. Barang bukti tersebut ditemukan dibawah lantai mobil pick up dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat dipastikan mobil tersebut telah dibuat sedemikian rupa untuk menyelundupkan narkotika.

Berdasarkan hasil dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepada para tersangka diketahui bahwa ganja tersebut berasal dari Aceh dan rencananya akan dibawa ke Bandung, Jawa Barat. Kedua tersangka yang direkrut dari Subang, Jawa Barat tersebut pun mengaku bahwa mereka diberikan upah sebesar 15 juta rupiah per orang dalam melakukan aksinya. Keduanya diterbangkan dari Jakarta ke Medan dan kemudian melanjutkan perjalanan dari Medan ke Banda Aceh menggunakan bus. Setibanya di terminal Banda Aceh mereka dijemput oleh seorang berinisial MAN yang kemudian menyerahkan mobil pick up hitam beserta kuncinya.

Mobil pick up berisi ganja lalu dibawa melalui jalur lintas Sumatera untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat. Namun, naas karena aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas sebelum akhirnya diedarkan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan sekitarnya. Penyelundupan ini merupakan penyelundupan ke-empat yang dilakukan oleh sindikat ini. Kini kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNN guna pemeriksaan lebih lanjut. Adapun satu orang yang diketahui pengendali dari jaringan ini hingga saat ini masih dalam pengejaran.



Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol. Arman Depari kembali memberikan keterangan kepada media terkait pengungkapan kasus jaringan narkotika jenis Ganja asal Aceh yang akan diedarkan di Jakarta, Bandung dan sekitarnya seberat \pm 250 Kg. Narkotika jenis Ganja ini diselipkan pada ruang khusus di mobil colt bak yang telah di modifikasi. Pengungkapan kasus ini terjadi di pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Rabu pagi (17/10) yang terendus oleh petugas BNN dan unit K-9 BNN.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



SIARAN PERS

BNN GALANG KERJA SAMA DENGAN AUSTRALIAN BORDER FORCE BENTENGI PERBATASAN

Bogor, 6 November 2018

Upaya pemberantasan penyelundupan narkoba semakin gencar dilakukan mengingat peredaran gelap narkoba oleh jaringan internasional yang semakin tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun kerja sama bilateral, seperti yang dilakukan oleh BNN dan Persemakmuran Australia yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri melalui Australian Border Force (ABF) yang sepakat dalam kerja sama perlindungan perbatasan dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Kerja sama antara keduanya diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman pada hari Selasa, 6 November 2018 di gedung unit deteksi dini K-9 di Lido, Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan tersebut diwakili oleh Drs. Heru Winarko, S.H selaku Kepala BNN dan Michael Outram APM selaku Komisioner Australian Border Force. Kerja sama ini merupakan bentuk responsif kedua negara dalam menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di perbatasan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan serta merugikan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat.

Tiga poin yang disepakati dalam kerja sama ini diantaranya pertukaran berbagai informasi dalam memerangi kejahatan narkoba dan prekursor di perbatasan, pengembangan sumber daya manusia dalam operasi pemberantasan yang salah satunya yaitu unit *canine*, serta bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama yang telah ditentukan terkait dengan pengawasan narkoba dan prekursor di wilayah perbatasan. Ketiga poin di atas merupakan bagian dari ruang lingkup perjanjian kerja sama antara BNN dan ABF. Kerja sama yang juga menekankan pada penguatan *canine* ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari unit deteksi dini K-9 BNN. Sebagaimana yang diketahui bahwa ABF merupakan institusi yang memiliki program nasional dalam pengembangan anjing pelacak dalam penegakan hukum di Australia.

Oleh sebab itu, penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan selain dapat membangun kerja sama perlindungan perbatasan dalam pendeteksian dan pencegahan pergerakan narkoba di wilayah perbatasan, juga dapat memperkuat unit K-9 BNN dalam mendukung upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian diharapkan angka penyelundupan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dapat ditekan.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 11 Desember 2018

Tim gabungan BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap empat orang tersangka anggota jaringan sindikat narkoba dengan total barang bukti ekstasi sebanyak 15.410 butir di Jakarta (2/12) dan Surabaya (6/12). Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama BNN dengan Bea Cukai pusat, Bea Cukai Tanjung Pinang, Bea Cukai Jawa Timur, dan Bea Cukai Tanjung Perak.

Kronologi :

Tim BNN mendapatkan informasi tentang adanya penyelundupan ekstasi yang berasal dari Belanda yang masuk melalui Port Klang Malaysia menuju Tanjung Pinang. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan tim Bea Cukai pusat dan Bea Cukai Tanjung Pinang untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, para tersangka berlayar membawa narkoba menggunakan Kapal Umsini dari Tanjung Pinang menuju Surabaya. Pada 2 Desember 2018, kapal Umsini bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas gabungan akhirnya berhasil mengamankan tiga tersangka antara lain SP, FM, dan AS beserta 11 bungkus ekstasi sebanyak 15.410 butir. Ketiga tersangka tersebut dikendalikan oleh seseorang di Kendari.

Dari penangkapan ini, dapat diketahui bahwa modus yang mereka gunakan adalah menempelkan sebagian bungkus berisi ekstasi ini di badan salah satu tersangka dengan menggunakan korset. Sebagian bungkus lainnya dimasukkan ke dalam tas.

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan kasus dengan cara *controlled delivery* ke Surabaya. Dalam aksinya di Surabaya, petugas BNN menggalang kerja sama dengan Bea Cukai Jawa Timur dan Bea Cukai Tanjung Perak.

Dalam proses pengembangan ini, tersangka AS diperintahkan oleh pengendalinya untuk meninggalkan tas berisi ekstasi di salah satu kamar sebuah hotel di bilangan Jalan Baratajaya Surabaya. Pada tanggal 6 Desember 2018, seorang kurir berinisial IWS, datang ke kamar tersebut untuk mengambil ekstasi. Setelah keluar dari kamar tersebut, petugas gabungan melakukan penangkapan terhadap IWS.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman maksimal pidana mati.

Dengan pengungkapan kasus ini, setidaknya lebih dari 15.410 orang terselamatkan dari penyalahgunaan narkoba.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



SIARAN PERS

PENGUNGKAPAN KASUS GANJA CAIR ASAL JERMAN

Jakarta, 11 Desember 2018

BNN mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru bahwa ada paket pengiriman dari Jerman yang berisi cairan yang diduga mengandung narkotika jenis Cannabis Sativa.

Pada 21 November 2018, petugas BNN, Bea Cukai, dan petugas Kantor Pos Pasar Baru melakukan *controlled delivery* terhadap paket tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh si pemesan, petugas BNN mengamankan seorang perempuan berinisial A dan seorang laki-laki bernama AW.

Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita 4 dus berisi total 22 botol yang didalamnya berisi cairan diduga mengandung Cannabis Sativa. Setelah dilakukan uji laboratorium, cairan tersebut mengandung Cannabidiol dan Dronabinol.

Kedua unsur tersebut belum terlampir dalam UU nomor 35 Tahun 2009 maupun peraturan menteri kesehatan. Sehingga kasus tersebut belum bisa diproses oleh penyidik dan mewajibkan kepada 2 orang tersebut melakukan wajib lapor.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN



Jakarta, 10 Desember 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, Senin (10/12). Dalam pemusnahan ke-13 kali ini barang bukti yang dimusnahkan diantaranya **48.928,16 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma enam belas) gram sabu**, **33.218 (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas) butir ekstasi**, dan **229.770,20 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma dua puluh) gram ganja**. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil dari enam kasus yang diungkap oleh BNN sepanjang Oktober dan November 2018. Berikut kronologis singkat keenam unangkap kasus tersebut.

Kasus Pertama

Seorang pria berinisial **AR (31)** ditangkap petugas BNN setelah kedapatan membawa sebuah paket berisi **937 gram narkotika jenis sabu**. Penangkapan tersebut dilakukan pada Selasa, 2 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di parkir kantor sebuah jasa ekspedisi Jalan Pandu Raya, Bogor Utara, Jawa Barat. Paket sabu tersebut diketahui merupakan kiriman dari Congo dan tersangka diperintahkan untuk mengambil paket oleh seorang Napi Lapas Kelas II A Salemba bernama Muhamad Abdul Fikar.

Kasus Kedua

Berawal dari informasi masyarakat di wilayah Medan, Kamis 11 Oktober 2018 sekitar pukul 14.15 WIB petugas BNN bersama Subdit narkotika Bea & Cukai pusat berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku berinisial **MA (25) dan TA (29)**. MA Ditangkap oleh petugas setelah kedapatan membawa ± 2 Kg sabu di pertigaan lampu merah jalan Setia Budi - Medan saat mengendarai Becak Motor (Bentor).

Selanjutnya petugas mengamankan **TA (29)** yang juga masih kawan dari M. Berdasarkan hasil pengeledahan di rumahnya petugas menemukan narkotika jenis sabu seberat ± 8 Kg dalam bungkus plastik yang disembunyikan didalam kardus bekas yang ditutup sandal bekas.

Kasus Ketiga

Dua orang pria berinisial **AS** dan **SHA** diringkus petugas BNN di Jalan Trans Sumatera Km. 90 Bakauheni, Lampung, Selasa (16/10). Keduanya diringkus karena kedapatan membawa **229.810,2 gram ganja** dengan menggunakan mobil pick up yang telah dimodifikasi. Ganja-ganja tersebut rencananya dibawa dari Aceh menuju Bandung, Jawa Barat. Kini kedua tersangka telah dibawa ke kantor BNN pusat bersama dengan barang bukti.

Kasus Keempat

Petugas BNN kembali menyita barang bukti narkotika jenis ekstasi asal Belgia, Jumat (5/11). Sebanyak **3268 butir ekstasi** dalam sebuah paket terdeteksi oleh mesin X-ray. Setelah dites dan positif MDMA/ekstasi tersebut pun selanjutnya dibawa ke BNN. Sementara itu, seorang berinisial **BP** yang tertulis sebagai penerima dari paket tersebut hingga saat ini masih masuk dalam DPO.



Kasus Kelima

BNN bersama dengan Bea Cukai dan TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika sindikat Internasional di perairan Langsa Aceh. Dalam ungkap kasus ini petugas gabungan menyita $\pm 39.543,06$ gram sabu dan **30.000 butir ekstasi atau MDMA**. Empat orang tersangka berinisial **SN, MU, MF,** dan **MI** ditangkap, sementara satu orang lainnya berinisial **BU** dilakukan tindakan tegas dan tewas. Para tersangka ditangkap di empat lokasi berbeda di Provinsi Aceh pada tanggal 7 dan 8 November 2018.

Kasus Keenam

Kasus terakhir dari pemusnahan barang bukti kali ini yaitu penangkapan seorang tersangka berinisial **SY** yang merupakan DPO dalam kasus peredaran gelap narkotika di Tanjung Pinang, Riau. Tersangka yang merupakan DPO tersebut ditangkap di rumahnya di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu, (10/11). Selain menangkap tersangka petugas juga menyita **± 29 gram sabu** yang ditemukan dari hasil pengeledahan yang dilakukan di lokasi kejadian. Saat ini tersangka dan barang bukti telah dibawa ke BNN untuk proses lebih lanjut.

Dengan dimusnahkannya **48.928,16 gram sabu, 33.218 butir ekstasi, dan 229.770,20 gram ganja** pada hari ini, maka BNN telah menyelamatkan **392.758 jiwa** dari bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

Perpustakaan BNN



SIARAN PERS

BNN, DIRJEN BEA & CUKAI DAN TNI AL GAGALKAN JARINGAN NARKOTIKA INTERNASIONAL 38 KILOGRAM NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SABU) & 30.000 BUTIR EKSTASI DI LANGSA ACEH



Jakarta, 14 November 2018

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama dengan Bea Cukai dan TNI AL kembali menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika sindikat Internasional di perairan Langsa Aceh.

Pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar pukul 08.00 Wib di Gampong Pintu Seuliemeun Kab. Aceh Besar telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama **BURHANUDIN Als BURHAN** yang merupakan DPO perkara tindak pidana Narkotika di Daerah Pangkalan Susu Sumatera Utara atas nama tersangka **IBRAHIM HASAN Als HONGKONG, Dkk** yang tertangkap pada bulan 19 Agustus 2018 dengan barang bukti berupa Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) sebanyak 73 (tujuh puluh) Kilogram dan 30.000 (tiga puluh ribu) butir Ekstasi yang dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur Laut di Perairan Aceh Tamiang yang sedang mengendalikan kembali penyelundupan Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dan 30.000 (tiga puluh ribu) Butir dari Penang Malaysia ke Indonesia melalui jaur laut di perairan Langsa Aceh.

Pada saat penangkapan BURHANUDIN Als BURHAN melarikan diri dan berusaha melakukan perlawanan kepada petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka dan mengakibatkan tersangka meninggal dunia.

Hasil pengembangan pada sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Langsa tertangkap 2 (dua) orang atas nama **SAIFUL NURDIN alias PUN dan MUSLIADI** yang berperan sebagai penerima barang di darat dan sebagai gudang penyimpanan barang **Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dan 30.000 (tiga puluh ribu) Butir** tersebut yang diterima dari **MUHAMAD FAUZI Als FAUZI dan MUNZILIN ISMAIL Als APALI** yang berperan sebagai ABK yang membawa Speed Boat dari Penang ke Langsa Aceh.

Kemudian pada tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib telah ditangkap 1 (satu) orang laki-laki atas nama **MUHAMAD FAUZI Als FAUZI** di Dusun Tualang Peureulak Aceh Timur.

Dan pada sekitar pukul 13.00 wib telah ditangkap 1 (satu) orang laki-laki atas nama **MUNZILIN ISMAIL Als APALI** di Tambak Udang milik Masyarakat Desa Alue Blue Peureulak Aceh Timur.

Sedangkan Barang bukti berupa **38 (tiga puluh delapan) Kilogram Narkotika jenis Methampetamina (Sabu) dan 30.000 (tiga puluh ribu) Butir** ditemukan di dalam kawasan Perkebunan Sawit Masyarakat Kampung Asam Peutek Langsa Lama Kota Langsa yang merupakan tempatnya **MUSLIADI dan SAIFUL NURDIN Als PUN** menyimpan dan menyembunyikan barang narkotika tersebut.

Kemudian Tersangka dan Barang Bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang disita :



-
1. 1 (satu) Karung berisi 18 (delapan belas) Bungkus Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu) : 18 Kg.
 2. 1(satu) Karung berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika Jenis Methamphetamine (sabtu) : 20 Kg.
 3. 6 (enam) bungkus Plastik berisi Ekstasi : 30.000 Butir.
 4. 2 (dua) pucuk Senjata Laras Panjang.
 5. Identitas para tersangka.

Pasal Yang disangkakan :

Para tersangka terancam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati.

Kepala BNN, Drs. Heru Winarko, SH, didampingi oleh Deputi Pemberantasan BNN, Drs. Arman Depari dan Direktur Prekursor dan Psikotropika (P2) BNN, Drs. Anjan Pramuka Putra, SH., M.Hum, memberikan keterangan kepada media terkait rilis ungkap kasus penyelundupan Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kilogram dan 30.000 (tiga puluh ribu) Butir ekstasi dari Penang, Malaysia ke Indonesia melalui jaur laut di perairan Langsa Aceh. Jaringan Narkotika ini merupakan pengembangan dari jaringan tersangka IBRAHIM HASAN Als HONGKONG, Dkk yang tertangkap pada bulan 19 Agustus 2018. Rabu (14/11).

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA KE-14, BNN MUSNAHKAN 15.355 BUTIR EKSTASI DAN 24.672 BUTIR PCC



Jakarta, 21 Desember 2018

Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkotika jenis **ekstasi sebanyak 15.355 butir** dan **24.672 butir PCC** yang berasal dari 2 (dua) kasus tindak pidana narkotika yang diungkap BNN pada Oktober dan Desember 2018. Dari total barang bukti yang disita, yaitu 15.410 butir ekstasi dan 24.792 butir PCC, telah disisihkan sebanyak 55 butir ekstasi dan 120 butir PCC untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian perkara.

Kasus Pertama dengan barang bukti narkotika berupa PCC, diungkap oleh BNN bekerja sama dengan Avsec Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (24/10). Pengungkapan kasus berawal dari pemeriksaan paket kiriman cargo asal Jakarta dengan tujuan pengiriman Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan *x-ray* ditemukan 24.792 butir PCC yang dikemas kedalam 24 bungkus plastik bening di sebuah kardus berwarna cokelat. Sampai dengan saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap seseorang berinisial **A** yang diduga akan menerima paket tersebut.

Kasus Kedua dengan barang bukti 15.410 butir ekstasi, diungkap BNN bekerja sama dengan Bea dan Cukai di dua tempat berbeda, yaitu Jakarta pada Minggu (2/12) dan Surabaya pada Kamis (6/12). Pengungkapan kasus berawal dari sebuah informasi tentang adanya penyelundupan ekstasi yang berasal dari Belanda melalui Port Klang Malaysia menuju Tanjung Pinang. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan BNN serta Bea dan Cukai, diketahui bahwa para tersangka berlayar membawa narkotika menggunakan Kapal Umsini dari Tanjung Pinang menuju Surabaya.

Saat kapal tersebut bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (2/12) petugas gabungan langsung mengamankan 3 (tiga) tersangka, yaitu **SP, FM, dan AS** dengan barang bukti 15.410 butir ekstasi yang dikemas dalam 11 bungkus plastik.

Modus operandi yang digunakan pada kasus ini adalah dengan menempelkan sebagian bungkus berisi ekstasi di tubuh salah satu tersangka dengan menggunakan korset, sedangkan bungkus lainnya dimasukkan ke dalam tas. Dari pengungkapan kasus ini, petugas kemudian melakukan *controlled delivery* ke Surabaya dan mengamankan tersangka lainnya yang diduga sebagai kurir, yaitu **IWS**, di sebuah hotel yang berada di kawasan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (6/12).

Ancaman Hukuman :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan melakukan pemusnahan barang bukti ini, setidaknya lebih dari **40.000 anak bangsa** terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. #stopnarkoba

#STOPNARKOBA

HUMAS BNN





© 2018 HUMAS BNN